LAPORAN
REFORMASI BIROKRASI
TAHUN 2020 - 2022

PENINGKATAN KUALITAS TERHADAP 8 (DELAPAN)
AREA PERUBAHAN

1. MANAJEMEN PERUBAHAN
2. PENGAWASAN
3. AKUNTABILITAS
4. KELEMBAGAAN
5. TATALAKSANA
6. SDM APARATUR
7. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
8. PELAYANAN PUBLIK

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,
Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana
Provinsi Kalimantan Tengah

DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR ISI i

KATA PENGANTAR ii

BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang..... 1
B. Tujuan dan Sasaran 2
C. Ruang Lingkup..... 3

BAB II DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH 4
A. Gambaran Umum 4
B. Reformasi Birokrasi Dinas P3APPKB Provinsi Kalteng 5
C. Identifikasi Permasalahan 7

BAB III GAMBARAN BIROKRASI DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH 9
A. Fokus Perubahan..... 9
B. Program dan Kegiatan 13

BAB IV HASIL REFORMASI BIROKRASI DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH 17

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 41

BAB IV PENUTUP 42

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas izinnya Laporan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020-2022 dapat diselesaikan dengan baik. Penyelesaian laporan ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran kemajuan dan hasil pelaksanaan Reformasi Birokrasi sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah.

Laporan ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang keseluruhan proses dan hasil reformasi birokrasi di Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah kepada pegawai, masyarakat, pemerintah provinsi terkait serta pemangku kepentingan lainnya. Kami menyadari pelaksanaan reformasi birokrasi di Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu kami mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak agar kami dapat memperbaiki dan menyempurnakan pelaksanaan reformasi birokrasi di Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun-tahun mendatang.

Kami sampaikan ucapan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi terhadap pelaksanan reformasi birokrasi di Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah . Semoga Laporan Pelaksanaan Reformasi Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020 sampai 2022, ini dapat menjadi bahan evaluasi dan *feed back* untuk peningkatan capaian reformasi birokrasi Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah, hal tersebut diperlukan untuk mendukung terwujudnya Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah yang bersih dan akuntabel, efektif dan efisien, dan memiliki pelayanan publik yang berkualitas.
Salam Perubahan !

Palangka Raya , 18 Mei 2022

Ketua Pelaksana Reformasi Birokrasi
Dinas P3APPKB Provinsi
Kalimantan Tengah;

dr. Linae Victoria Aden,M.M.Kes
Pembina Tingkat I
NIP. 19680717 199903 2 006

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan amanat Undang-undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 – 2025 , RPJMN ke-4 ditujukan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan diberbagi bidang dengan menekankan terbagunnya struktur perekonomian yang kokoh berdasarkan keuanggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing.

Dalam memperkuat daya saing bangsa, salah satu pembangunanan nasional dalam jangka diarahkan untuk penguatan reformasi hukum dan birokrasi . Pembanguann aparatur negara dilakukan melalui reformasi birokrasi untuk meningkatkan profesionalisme aparatur negara dan untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, di pusat maupun di daerah agar mampu mendukung keberhasilan pembangunan di bidang –bidang lainnya.

Penuntasan penanggulangan penyalahgunaan kewenangan aparatur negara dicapai dengan penerapan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik pada semua tingkat , lini pemerintahan , dan semua kegiatan; pemebrian sanksi yang sebera-beratnya kepada pelaku penyalahgunaan kewenangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; peningkatan intesitas dan efektivitas pengawasan aparatur negara melalui pengawasan internal, pengawasan fungsional, dan pengawasan masyarakat ; serta peningkatan etika birokrasi dan budaya kerja serta pengetahuan dan pemahaman para penyelenggara negara terhadap prinsip-prinsip ketatapemerintahan yang baik.

Sebagaimana yang tertuang dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Roadmap Reformasi Birokrasi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah telah menyusun Road Map Reformasi Birokrasi periode 2020 – 2022 memasuki tahapan pemerintahan yang berbasis kinerja (performance based bureaucracy) ditandai dengan tahapan beberapa hal,antara lain :

1. Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang efektif, efesien dan ekonomis;
2. Kinerja pemerintahan difokuskan pada upaya untuk mewujudkan outcome (hasil);
3. Seluruh komponen dan unit komponen menerapkan sistem manajemen kinerja

yang berbasis elektronik untuk memudahkan pengelolaan data kinerja; dan

4. Setiap individu aparatur sipil negara memiliki kontribusi kinerja yang jelas dan terukur dari lingkup unit kerja terkecil , satuan unit kerja secara berjenjang, hingga pada organisasi secara keseluruhan , sesuai dengan tugas dan fungsingsinya.

Sebagai tindak lanjut upaya pengimplementasikan kebijakan dan program reformasi birokrasi yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2020-2025, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah perlu menyususn Roadmap Reformasi Birokrasi lingkup , Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah periode Tahun 2020 – 2022.

B. Tujuan dan Sasaran

Tujuan penyusunan roadmap reformasi birokrasi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020 – 2022 adalah untuk :

1. Meningkatkan kualitas birokrasi dan berdaya saing bagi SDM Aparatur Sipil Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020 – 2022 terhadap 8 (delapan) area perubahan.
2. Memandu pelaksanaan reformasi birokrasi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020 – 2022, yang didasarkan pada langkah-langkah konkrit yang tertuang dalam 8 (delapan) area perubahan.

Sasaran penyusuann roadmap Reformasi Birokrasi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020 – 2022 adalah :

1. Meningkatkan kualitas birokrasi dan berdaya saing bagi SDM Aparatur Sipil Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020 – 2022 terhadap 8 (delapan) area perubahan
2. Terlaksananya reformasi birokrasi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah dan pencatatan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan yang bersih dan akuntabel , efektif dan efesien dan memiliki kualitas pelayanan publik.

C. Ruang Lingkup

Terkait dokumen road map Reformasi Birokrasi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020 – 2022 ini, disajikan 4 (empat) substansi pokok, yaitu :

1. Ringkasan dokumen road map Reformasi Birokrasi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah yang mencakup capaian reformasi birokrasi periode sebelumnya.
   a. Pendahuluan, yang memuat uraian tentang latar belakang
   b. Kementerian Dalam Negeri , yang memuat uraian gambaran umum
2. Reformasi Birokrasi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020 -2022, yang memuat uraian :
   a. Fokus Perubahan
   b. Program dan Kegiatan
3. Lampiran-lampiran, yang memuat dokumen-dokumen bukti (evidence documents) hasil pelaksanaan program dan kegiatan reformasi birokrasi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah yang telah dilaksanakan tahun 2020-2022.

BAB II
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI KALIAMNTAN TENGAH

A. Gambaran Umum

Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah merupakan unsur pelaksana yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah dalam melaksanakan urusan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana sebagaiman tertuang dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 37 tahun 2017 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Visi,Misi, dan Tujuan dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah

VISI

Kalimantan Tengah Makin BERKAH: Bermartabat, Elok, Religius, Kuat, Amanah, dan Harmonis

MISI

1. Mempercepat Pembagunan Ekonomi Yang Produktif, Kreatif dan Berwawasan Lingkungan:
2. Memperkuat ketahanan Daerah dalam Mengantisipasi Perubabahan Global
3. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Melalui Birokrasi Dan Reformasi
4. Mempercepat Sumber Daya Manusia yang Cerdas, Sehat Dan Berdaya Saing
5. Meneguhkan Kalteng yang Beriman, Berbudaya Dan Berkesetaraan Gender

Tujuan

Tujuan 1 Meningkatkan Kesetaraan Gender dalam pembangunan
Tujuan 2 Meningkatkan kualitas perlindungan hak perempuan
Tujuan 3 Meningkatkan kualitas Hak Anak dan Perlindungan Khusus terhadap anak
Tujuan 4 Meningkatkan kualitas data terkait Dinas P3APPKB
Tujuan 5 Meningkatkan peran serta masyarakat dalam mewujudkan pengendalian penduduk, keluarga berancana, dan Keluarga sejahtera
Tujuan 6 Meningkatkan tata kelola organisasi perangkat daerah

B. Reformasi Birokrasi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020 – 2022.

Upaya penataan dan pembenahan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah yang dituangkan melalui roadmap Reformasi Birokrasi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020 – 2022 diarahkan pada upaya terwujudnya birokrasi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah yang berkualitas pada 8 (delapan) area perubahan, yakni :

a. Manajemen Perubahan

Dalam rangka pelaksanaan Reformasi Birokrasi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah di bidang manajemen perubahan telah dihasilkan beberapa produk , antara lain :

1) Tim Reformasi Birokrasi

Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah telah membentuk Tim Reformasi Birokrasi sesuai kebutuhan organisasi dengan terbentuknya surat Kepala Dinas P3APPKB No. 188.4/011.A/SEKRE/DP3APPKB tanggal 2 Januari 2019 dan diperbaharui dengan SK No. 188.41/036/SEKRE/DP3APPKB

b. Penataan Peraturan Perundang-Undangan

a) Harmonisasi

b) Sistem Pengendalian dalam Penyusunan Peraturan Perundang-undangan lingkup Dalam rangka menciptakan Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah.

c. Penataan dan Penguatan Organisasi

Dalam rangka menciptakan Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah telah melakukan evaluasi kelembagaan dan bentuk penyusunan Evaluasi Kelembagaan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah .

d. Penataan Tatalaksana

a) Proses Bisnis dan Prosedur Operasional Tetap (SOP)

Dalam rangka mengoptimalkan penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah telah melakukan penyusunan standar operasional prosedur (SOP) dan penerapannya di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah antara laian :

1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Pelayanan
2) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 061-3139 Tahun 2017 tentang penetapan Nama dan kode standar Operasional Prosedur di Lingkungan Kemendagri, termasuk di dalamnya terdapat SOP lingkup Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah.

b) Keterbukaan informasi publik

Kementerian Dalam Negeri dalam rangka mendukung pelaksanaan. Penerapan dan monitoring serta evaluasi kebijakan keterbukaan informasi publik.

e. Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia

a) Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi
b) Pengembangan Pegawai Berbasis Kompetensi
c) Penetapan Kinerja Individu
d) Penegakkan Aturan Disiplin ,Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai
e) Pelaksanaan Evaluasi Jabatan
f) Sistem Informasi Pegawai

f. Penguatan Akuntabilitas

a) Keterlibatan Pimpinan

Dalam rangka mendukung agenda program Reformasi Birokrasi di Bidang penguatan akuntabilitas adanya komitemen pimpinan di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengahdengan ditandatanganinya Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2021 sampai 2022 antara eselon II dengan Gubernur, Eselon III dengan Kepala Dinas dan Eselon IV dengan eselon III.

b) Pengelolaan akuntabilitas kinerja

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah melakukan penguatan akuntabilitas kinerja dengan melaksanakan evaluasi Lakip setiap tahunnya.

g. Penguatan Pengawasan

a) Gratifikasi
b) Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)
c) Pengaduan masyarakat

h. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

a) Strandar Pelayanan
b) Pengelolaan Pengaduan
c) Pemanfaatan teknologi informasi

C. Identifikasi Permasalahan

Dalam mewujudkan pemerintah yang bersih dan bebas KKN, berbagai permasalahan yang masih dihadapi antara lain :

1. Belum terbentuknya pola pikir dan pemahaman para pegawai tentang peran penting penyelenggaraan pemerintah yang bersih dan bebas KKN sebagai salah satu faktor yang menjadi pilar untuk mewujudkan kepemerintahan yang baik;
2. Para pejabat umumnya belum dapat memberikan contoh yang dapat menjadi teladan dalam praktik sehari-hari penyelenggaraan pemerintah yang bersih dan bebas KKN sesuai dengan bidang tugasnya;
3. Penegakkan hukum yang masih lemah terhadap pegawai atau pejabat yang melakukan tindakan KKN , sehingga tidak menimbulkan efek jera;
4. Belum adanya pemberian reward pada yang berprestasi yang akan memberikan motivasi semua pegawai atau pejabat untuk melakukan hal-hal yang lebih baik;

5. Salah satu aspek ketidak jelasan mengenai reward dan punishment , adalah karena mekanisme yang ada belum secara optimal dilaksanakan.

Dalam mewujudkan sasaran peningkatan kulitas pelayanan berbagai masalah yang masih dihadapi antara lain :

1. Belum optimalnya implementasi Standart Operating Prosedures (SOP) , sehingga masih dianggap formalitas , selain SOP yang disususn cendrung parsial dan belum adanya harmonisasi antara SOP yang ada.
2. Masih kurangnya partisipasi masyarakat untuk mengadukan atau mebuat laporan mengenai tindak kekerasan yang dialaminya.

Dalam mewujudkan sasaran peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja, permasalahan yang masih dihadapi antara lain :

1. Efesiensi penggunaan anggaran untuk seluruh kegiatan yang dilakukan masih perlu ditingkatkan, dan prosentase anggaran belanja aparatur lebih besar dibandingkan dengan pelanja publik;
2. Penerimaan dan penempatan pegawai belum dilakukan secara transparan sehingga menimbulkan kemungkinan tindakan penyimpangan yang berakibat pada penempatan pegawai yang tidak sesuai dengan kebutuhan unit kerja;
3. Disiplin pegawai masih rendah;
4. Penerapan fakta integritas terkait dengan janji pelayanan belum sepenuhnya dijalankan dengan baik;
5. Belum optimalnya pelaporan kinerja , diantaranya ditujukan dengan belum seluruh unit pelaksana penyampaian laporan , dan kualitas kinerja yang masih rendah , sehingga belum menggambarkan kinerja.

BAB III
GAMBARAN BIROKRASI DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

A. Fokus Perubahan

Reformasi birokrasi periode 2020 – 2022 secara makro (nasional) dilaksanakan dengan sasaran sebagai berikut:

(1) Birokrasi yang bersih dan akuntabel
(2) Birokrasi yang efektif dan efesien; dan
(3) Birokrasi yang memiliki pelayanann publik yang berkualitas

Fokus perubahan diwujudkan melalui 8 area perubahan yakni :

(1) Manajemen perubahan
(2) Pengawasan;
(3) Akuntabilitas
(4) Kelembagaan
(5) Tatalaksana
(6) SDM aparatur
(7) Peraturan perundang-undangan
(8) Pelayanan publik

Kedelapan area perubahan tersebut merupakan sebuah rangkaian yang saling berkaitan satu sama lain sebagai pendukung terwujudnya sasaran reformasi birokrasi baik level provinsi dan sekaligus merupakan rangkaian strategi , yang diterjemahkan melalui program dan kegiatan , yang dilaksanakan dimasing-masing instansi pemerintahan.

1. Manajemen Perubahan

Aparatur memegang peranan penting dalam mensukseskan pelaksanaan reformasi birokrasi, karen dalam menghadapi berbagai perubahan lingkungan strategis lingkup internal dan eksternal menuju tatakelola pemerintahan yang lebih baik, biasanya terjadi penolakan atau tresistensi pegawai dan pimpinan dalam melaksanakan reformasi birokrasi. Oleh karena itu diperlukan suatu “ manajemen perubahan “ (change managemen), dengan tujuan :

a. Meningkatnya pemahaman dan kesadaran aparatur mengenai hakikat dan manfaat reformasi birokrasi yang diarahkan pada upaya terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan aparatur pemerintahan yang bersih di

lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

b. Meningkatnya komitmen pimpinan dan staf dalam melaksanakan reformasi birokrasi di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

2. Penguatan Pengawasan

Pengawasan yang lebih efektif ditujukan untuk mewujudkan aparatur pemerintahan yang bersih di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Kegiatan ini merupakan upaya untuk mencegah dan mengatasi terjadinya salah kelola dan penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan yang dilakukan oleh Apatur Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam mengemban tugas fungsinya, termasuk dalam pengelolaan dan pertanggung jawaban keuangan negara.

3. Penguatan Akuntabilitas Kinerja

Keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana harus tercermin dalam peningkatan akuntabilitas kinerja yang lebih berkualitas pada setiap unit kerja tertinggi di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Dalam hal ini diharapkan agar peningkatan akuntabilitas kinerja pada setiap unit kerja dapat mendukung peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja .

4. Penguatan Kelembagaan

Organisasi yang tepat fungsinya dan tepat ukuran merupakan prasyarat penting bagi terwujudnya efektivitas dan efesiensi penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah. Untuk mewujudkan organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencanayang tepat fungsi dan tepat ukuran , maka langkah-langkah yang akan dilakukan sebagai berikut :

a. Menata kembali tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, sehingga dapat dipetakan susunan organisasi .

b. Melakukan analisis beban kerja pada setiap unit kerja yang telah disususn agar dapat diketahui uraian tugas yang akan dilaksanakan pada setiap unit kerja tersebut.

c. Menata kembali organisasi dan tata kerja UPT PPA yang lebih tepat fungsinya dan hal pelayanan yang maksimal kepada masyarakat.

d. Melakukan upaya penguatan unit kerja pelayanan dalam rangka meningkatkan keberhasilan pelaksanaan reformasi birokrasi , khususnya unit kerja yang menangani pelayanan publik.

5. Penguatan Tatalaksana

Untuk mewujudkan pola ketatalaksanaan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang lebih efektif , efesien, transparan, dan akuntabel, maka langkah-langkah umum yang akan dilakukan sebagai berikut :

a. **Menganalisis secara cermat pola ketatalaksanaan yang berlangsung saat ini, sehingga dapat dipetakan masalah yang menghambat pencapaian kinerja pelayanann dalam penyelenggaraan tugas** Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, baik tatalaksana pelayanann ke dalam, maupun tatalaksana pelayanna ke luar.

b. **Menata kembali pola tatalaksana yang ada yang menghambat pencapaian kinerja pelayanan** Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, serta mengidentifikasi jenis dan jumlah Standar Operasional Prosedur (SOP) sesuai kebutuhan ketatalaksanaan pada setiap unit kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

6. Penguatan Sistem Manajemen SDM ASN

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan aparatur pemerintahan yang kompoten, tercermin dari kemampuan dan karakteristik pegawai yang diperoleh dari hasil pendidikan formal, pendidikan dan pelatihan serta pengalaman sesuai standar kompetensi jabatan lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, dibutuhkan aparatur yang profesional, berintegritas dan

berkinerja tinggi. Untuk mewujudkan hal tersebut, maka langkah-langkah yang akan dilakukan adalah sebagai berikut :

a. Memperkuat asessment yang akan dimanfaatkan untuk pengukuran kompotensi pegawai penempatan dalam jabatan, dan pengembangan pegawai di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

b. Menyusun standar Kompetensi Jabatan untuk dijadikan dasar dalam menetapkan kebijakan penempatan, mutasi, dan promosi pegawai pada suatu jenjang jabatan tertentu, sehingga dapat terwujud penempatan orang yang tepat pada jabatan yang tepat dan diharapkan mendukung peningkatan kinerja pada unit kerja dan kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

7. Penguatan Peraturan Perundang-undangan

Pembentukan peraturan perundang-undangan yang disusun oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana haruslah sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan tugas dan fungsi, baik dalam rangka mengatur maupun mengurus, yang disusun dalam bentuk Undang-undang, Peraturan Gubernur baik Peraturan Daerah oleh Gubernur.

8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Pelaksanaan pelayanan publik yang lebih baik merupakan upaya untuk meningkatkan kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan maupun kepuasan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Dalam hal ini pelaksanaan pelayanan oleh aparatur Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana harus didasarkan pada standar pelayanan yang terukur dan penerapan stnadar pelayanan yang jelas dan terukur, sehingga aparatur pelayanan maupun masyarakat dan Pemerintah sebagai pemanfaat pelayanann memiliki rujukan yang sama dalam interaksi pelayanan terseb

B. Program dan Kegiatan

Tabel 1

Program dan Kegiatan Reformasi Birokrasi

Dilingkungan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah

Tahun 2020 – 2022

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR	KEGIATAN OPERASIONAL	PENANGGUNG JAWAB	PELAKSANAAN		
					2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8
A	MANAJEMEN PERUBAHAN	Jumlah personil Dinas P3APPKB yang terlibat dalam 8 Area RB	SK RB Dinas P3APPKB yang disesuaikan dengan 8 area RB	Sekretariat RB	V	V	V
		Rencana Kerja Tim RB	Tersusunnya Rencana Kerja Tim RB	Ketua TIM RB	V	V	V
		Agen Perubahan	SK Agen Perubahan Dinas P3APPKB Provinsi Kalteng	Sekretariat RB	V	V	V
		% Pemahaman pegawai terhadap kegiatan/program RB	Terbentuknya kesamaan pola pikir dan bersinerginya pola kerja RB	Semua ASN	V	V	V
B	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	Pendataan Produk Hukum	Pendataan produk Hukum yang dikeluarkan oleh Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah	Bidang- Bidang Teknis	V	V	V
C	PENATAAN DAN PENGUATAN ORGANISASI	Tingkat Pemahaman Tusi ASN	Internalisasi tugas fungsi DP3APPKB oleh Pimpinan	Semua ASN	V	V	V
D	PENATAAN TATALAKSANA	Tingkat Pemahaman SOP	Penyusunan proses bisnis dan standart operasional prosedur internal	Semua ASN	V	V	V
		Tingkat pelayanan informasi publik	Peningkatan PPID pada Dinas P3APPKB	Bidang Data dan Informasi	V	V	V
		Peningkatan pelayanan dan kasus di Hotline PPA Provinsi Kalteng dinas P3APPKB	Pengaduan dan layanan	UPT- PPA Provinsi Kalteng	V	V	V

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR	KEGIATAN OPERASIONAL	PENANGGUNG JAWAB	PELAKSANAAN		
					2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8
E	PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM	Jumlah Dokumen	Penyusunan Analisis jabatan dan Analisis Beban Kerja	Subag Umum dan Kepegawaian	V	V	V
		Terinformasinya data	Update Data Pegawai di Web Dp3APPKB	Bidang Data dan Informasi	V	V	V
		Informasi dan Sosialisasi	Pelaksanaan penerapan didiplin sesuai PP No 11 Tahun 2017 tentang manajemen PNS dan PP No.53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai	Kasubag Umum dan Kepegaaian	V	V	V
		Jumlah Dokumen	Pengembangan Kompetensi Pegawai baik Diklat dan Pelatihan	Kasubag Umum dan Kepegaaian	V	V	V
		Jumlah Dokumen	Ketersediaan SIMPEG lingkup Dinas P3APPKB Provinsi Kalteng yang link ke SIMPEG ke BKD Prov Kalteng	Kasubag Umum dan Kepegaaian	V	V	V
F	PENGUATAN AKUNTABILITAS	Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2020-2022 bagi Pejabat eselon II,III dan IV di DP3APPKB	Perjanjian Kinerja Tahun 2020-2022 bagi Pejabat eselon II,III dan IV di DP3APPKB	Tim Penyusunan program	V	V	V
		Dokumen Evaluasi Capaian Renstra	Meningkatnya capaian restra Dp3APPKB		V	V	V
		Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja	Terlaksananya Penyusunan Laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD		V	V	V
		Jumlah Dokumen LAKIP	Terlaksananya penyusunan LAKIP		V	V	V
		Jumlah Dokumen Renja	Terlaksananya penyusunan Renja		V	V	V
		Jumlah Dokumen LPPD	Terlaksananya Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)		V	V	V

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR	KEGIATAN OPERASIONAL	PENANGGUNG JAWAB	PELAKSANAAN		
					2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah Dokumen Pertanggungjawaban LKPJ	Terlaksananya Penyusunan Laporan Kegiatan Pertanggungjawaban LKPJ		V	V	V
G	PENGUATAN PENGAWASAN	SK Tim Unit Pengendali Gratifikasi DP3APPKB	Terbentuknya Tim Unit Pengendali Gratifikasi DP3APPKB	Kasubag Keuangan	V	V	V
		Terlayaninya pengaduan di UPT-PPA PROVINSI KALTENG	Peningkatan Pelayanan, Penanganan, Perlindungan Perempuan di UPT- PPA Provinsi Kalteng	UPT – PPA Provinsi Kalteng	V	V	V
		Penyediaan Data Jumlah ASN di P3APPKB	Jumlah Dokumen Data Jumlah ASN di P3APPKB	Subag Umum dan Kepegawaian	V	V	V
		Penyediaan Data Jumlah ASN di P3APPKB yang telah mengisi LHKASN (Laporan Harta Kekayaan Aparatur ASN)	Jumlah Dokumen Data Jumlah ASN di P3APPKB yang telah mengisi LHKASN (Laporan Harta Kekayaan Aparatur ASN)	Subag Keuangan	V	V	V
H	PELAYANAN PUBLIK	Penyediaan teknologi informasi dalam pelayanan di UPT-PPA Provinsi Kalteng	Pengelolaan Pelayanan Perempuan dan anak di UPT - PPA Provinsi Kalteng	UPT-PPA Provinsi Kalteng	V	V	V
			Informasi layanan Administarasi melalui Hotline UPT- PPA Provinsi Kalteng		V	V	V
			Fasilitasi tindak lanjut hasil pengaduan secara online melalui UPT PPA Provinsi Kalteng		V	V	V
			Penyediaan teknologi informasi dalam pelayanan du UPT- PPA Provinsi Kalteng		V	V	V

Bab IV
HASIL REFORMASI BIROKRASI
DINAS P3APPKB PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI

1. Manajemen Perubahan

a. Pembentukan Tim RB Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah.

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Jalan M. H. Thamrin No. 11 Telp. dan Fax (0536) 3224547
PALANGKA RAYA

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
NOMOR : 94 / 44 /SEKRE/DP3APPKB
TENTANG
TIM PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah serta untuk mempercepat tercapainya tata kelola Pemerintahan yang baik di Provinsi Kalimantan Tengah, diperlukan adanya percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi;
b. bahwa dalam rangka sinkronisasi, konsistensi dan efektivitas pelaksanaan percepatan reformasi birokrasi di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah, perlu dibentuk Tim Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Tengah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Tengah tentang Tim Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Swatantra Tingkat I Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53 sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1622);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3851);

f. melaporkan secara berkala kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah kepada Ketua Tim Pengarah dan;
g. Mengambil langkah-langkah perbaikan dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan program kerja.

KETIGA : Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah berlaku sejak tanggal 04 Januari 2021 sampai dengan tanggal 31 Desember 2021.

Ditetapkan di : Palangka Raya
Pada tanggal : 4 Januari 2021

Kepala Dinas P3APPKB
Provinsi Kalimantan Tengah

dr. ADN. TANGKUDUNG, M.Kes
Pembina Utama Madya
NIP. 19630527 199102 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth :
1. Gubenur Kalimantan Tengah;
2. Kepala Dinas Hukum/Kesbangpol Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya;
3. Inspektur Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya;
4. Masing – masing yang bersangkutan untuk diketahui dan diskasikan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
NOMOR : 94 / 44 /SEKRE/DP3APPKB
TANGGAL : 4 JANUARI 2021

TIM PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
TAHUN 2021

No.	NAMA / JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	Kepala Dinas Pemberdayaan perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah	Pengarah
2	Sekretaris Dinas Pemberdayaan perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah	Ketua
3	Kepala Bidang Data dan Informasi	Sekretaris
4	Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Kualitas Keluarga	Anggota
5	Kepala Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak	Anggota
6	Kepala Bidang Kulitas Hidup Perempuan	Anggota
7	Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan KB	Anggota
8	Kepala Subag Bagian Umum dan Kepegawaian	Anggota
9	Kepala Sub Bagian Program	Anggota

Kepala Dinas P3APPKB
Provinsi Kalimantan Tengah,
dr. ADN. TANGKUDUNG, M.Kes
Pembina Utama Madya
NIP. 19630527 199102 1 001

DINAS P3A-PPKB
SEKU/ED

SK Perubahan Tim Reformasi Birokrasi Dinas P3APPKB Provinsi Kalteng

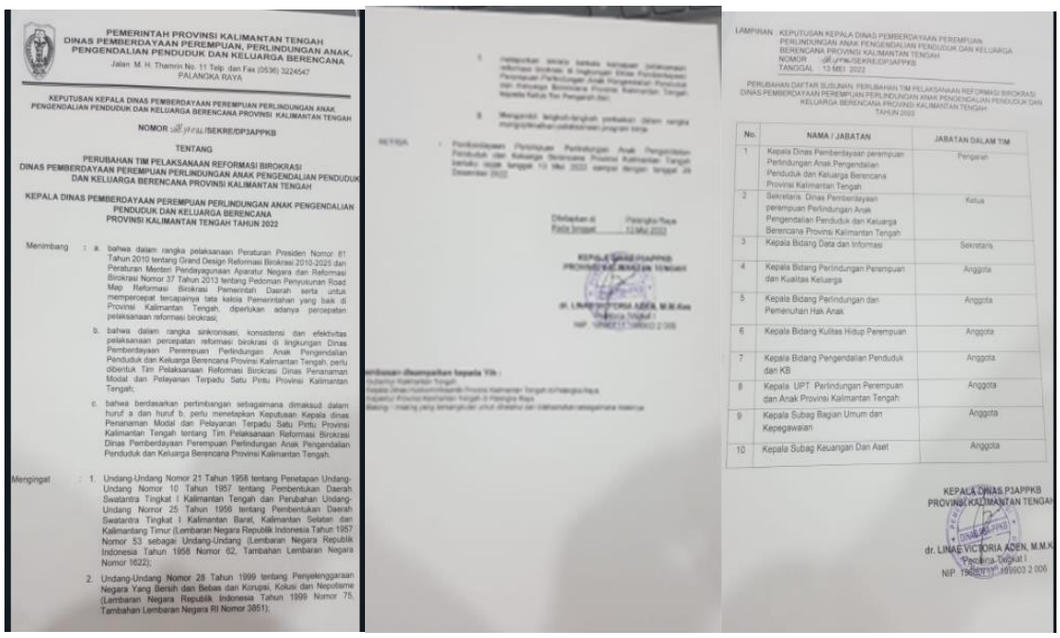

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Jalan M. H. Thamrin No. 11 Telp. dan Fax (0536) 3224547
PALANGKA RAYA

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
NOMOR : 94 / 44 /SEKRE/DP3APPKB
TENTANG
PERUBAHAN TIM PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2022

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah serta untuk mempercepat tercapainya tata kelola Pemerintahan yang baik di Provinsi Kalimantan Tengah, diperlukan adanya percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi;
b. bahwa dalam rangka sinkronisasi, konsistensi dan efektivitas pelaksanaan percepatan reformasi birokrasi di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah, perlu dibentuk Tim Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Tengah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Tengah tentang Tim Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantang Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53 sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1622);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3851);

KEPALA DINAS P3APPKB
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

dr. LINAE VICTORIA ADEN, M.M.Kes
Pembina Tingkat I
NIP. 19630717 199003 2 006

b. Penyusunan Jadwal Action Plan Reformasi Birokrasi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah.

ROADMAP REFORMASI BIROKRASI
TAHUN 2019 - 2021

PENINGKATAN KUALITAS TERHADAP 8 (DELAPAN) AREA PERUBAHAN

1. MANAJEMEN PERUBAHAN
2. PENGAWASAN
3. AKUNTABILITAS
4. KELEMBAGAAN
5. TATALAKSANA
6. SDM APARATUR
7. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
8. PELAYANAN PUBLIK

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah

KATA PENGANTAR

Sesuai dengan RPJMD 2015-2021 Reformasi Birokrasi merupakan prioritas utama yang harus dilaksanakan oleh seluruh instansi pemerintah baik di pusat dan didaerah. Reformasi Birokrasi merupakan upaya membangun berbagai regulasi, memodernkan berbagai kebijakan dan praktek manajemen serta menyesuaikan tugas dan fungsi dengan peran dan paradigma baru.

Mengacu pada Peraturan Presiden No.81 tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi No.20 Tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi

2010-2014, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi No.7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengajuan Dokumen Usulan Reformasi Birokrasi Kementerian/Lembaga, maka Tim Reformasi Birokrasi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah Road Map Reformasi Birokrasi ini berisikan informasi terkait permasalahan umum dan dan gambaran yang menyeluruh terkait dengan program mikro reformasi birokrasi berupa 8 area perubahan di Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah serta langkah-langkah pembenahan termasuk didalamnya rencana anggaran, tahun pelaksanaan, target dan kriteria keberhasilannya.

Saya mengucapkan terima kasih kepada Tim Reformasi Birokrasi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah yang telah menyumbangkan tenaga dan pikirannya dalam rangka penyempurnaan substansi Road Map Reformasi Birokrasi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah ini.

DINAS P3A-PPKB
NA SUB BAG SEKRE
PELAKSANA

Palangka Raya, 30 April 2021
Ketua Pelaksana Reformasi Birokrasi
Dinas P3APPKB Provinsi
Kalimantan Tengah,

Dr. ADNI Tangkudung,M.Kes
Pembina Utama Madya
NIP. 19630827 199102 1 001

Laporan Perubahan Reformasi Birokrasi Tahun 2020 s.d 2022

LAPORAN
REFORMASI BIROKRASI
TAHUN 2020 - 2022

PENINGKATAN KUALITAS TERHADAP 8 (DELAPAN) AREA PERUBAHAN

1. MANAJEMEN PERUBAHAN
2. PENGAWASAN
3. AKUNTABILITAS
4. KELEMBAGAAN
5. TATALAKSANA
6. SDM APARATUR
7. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
8. PELAYANAN PUBLIK

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah

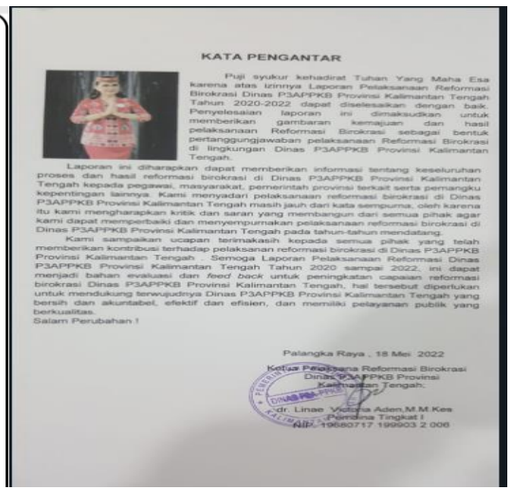

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas izinnya Laporan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020-2022 dapat diselesaikan dengan baik. Penyelesaian laporan ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran kemajuan dan hasil pelaksanaan Reformasi Birokrasi sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah.

Laporan ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang keseluruhan proses dan hasil reformasi birokrasi di Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah kepada pegawai, masyarakat, pemerintah provinsi terkait serta pemangku kepentingan lainnya. Kami menyadari pelaksanaan reformasi birokrasi di Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu kami mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak agar kami dapat memperbaiki dan menyempurnakan pelaksanaan reformasi birokrasi di Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun-tahun mendatang.

Kami sampaikan ucapan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi terhadap pelaksanan reformasi birokrasi di Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah. Semoga Laporan Pelaksanaan Reformasi Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020 sampai 2022, ini dapat menjadi bahan evaluasi dan *feed back* untuk peningkatan capaian reformasi birokrasi Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah, hal tersebut diperlukan untuk mendukung terwujudnya Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah yang bersih dan akuntabel, efektif dan efisien, dan memiliki pelayanan publik yang berkualitas.

Salam Perubahan !

Palangka Raya , 18 Mei 2022
Ketua Pelaksana Reformasi Birokrasi
Dinas P3APPKB Provinsi
Kalimantan Tengah,

dr. Linae Victoria Adam,M.M.Kes
Pembina Tingkat I
NIP. 19680717 199903 2 006

c. Koordinasi dengan Pokja pada masing-masing unit kerja

Dengan Tim Pokja Reformasi Birokrasi di Dinas P3APPKB Provinsi Kalteng

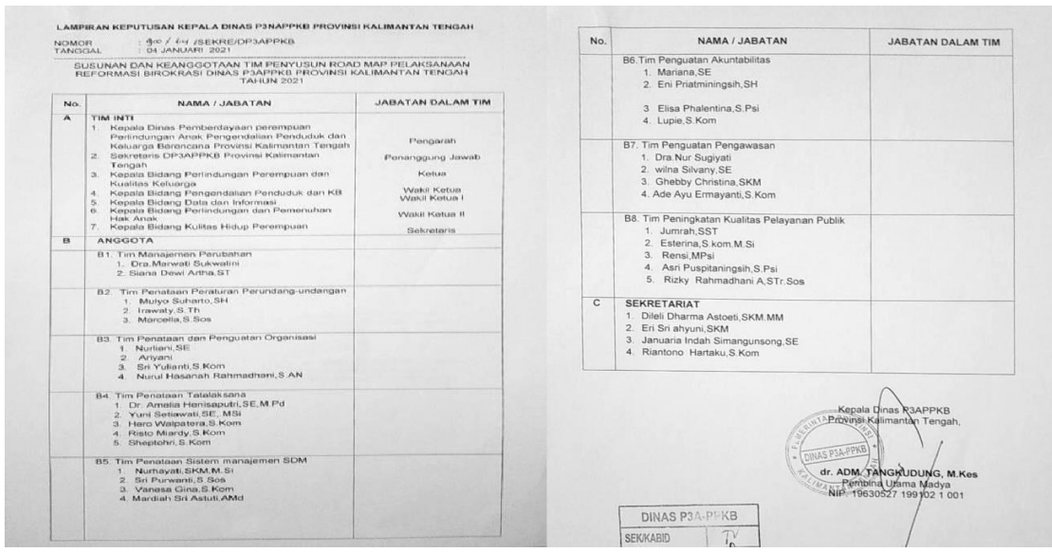

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS P3NAPPKB PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

NOMOR : 400 / 64 /SEKRE/DP3APPKB
TANGGAL : 04 JANUARI 2021

SUSUNAN DAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN ROAD MAP PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI DINAS P3APPKB PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2021

No.	NAMA / JABATAN	JABATAN DALAM TIM
A	TIM INTI	
1.	Kepala Dinas Pemberdayaan perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah	Pengarah
2.	Sekretaris DP3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah	Penanggung Jawab
3.	Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Kualitas Keluarga	Ketua
4.	Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan KB	Wakil Ketua
5.	Kepala Bidang Data dan Informasi	Wakil Ketua I
6.	Kepala Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak	Wakil Ketua II
7.	Kepala Bidang Kulitas Hidup Perempuan	Sekretaris
B	ANGGOTA	
	B1. Tim Manajemen Perubahan 1. Dra.Marwati Sukwatini 2. Siana Dewi Artha,ST	
	B2. Tim Penataan Peraturan Perundang-undangan 1. Mulyo Suharto,SH 2. Irawaty,S.Th 3. Marcella,S.Sos	
	B3. Tim Penataan dan Penguatan Organisasi 1. Nurliani,SE 2. Ariyani 3. Sri Yulianti,S.Kom 4. Nurul Hasanah Rahmadhani,S.AN	
	B4. Tim Penataan Tatalaksana 1. Dr. Amelia Henisapubri,SE,M.Pd 2. Yuni Setiawati,SE., MSi 3. Hero Walpatera,S.Kom 4. Resto Mardy,S.Kom 5. Shepitohri,S.Kom	
	B5. Tim Penataan Sistem manajemen SDM 1. Nurhayati,SKM,M.Si 2. Sri Purwanti,S.Sos 3. Vanesa Gina,S.Kom 4. Mardiah Sri Astuti,AMd	

No.	NAMA / JABATAN	JABATAN DALAM TIM
	B6.Tim Penguatan Akuntabilitas 1. Mariana,SE 2. Eni Priatminingsih,SH 3. Elisa Phalentina,S.Psi 4. Lupie,S.Kom	
	B7. Tim Penguatan Pengawasan 1. Dra.Nur Sugiyati 2. wilna Silvany,SE 3. Ghebby Christina,SKM 4. Ade Ayu Ermayanti,S.Kom	
	B8. Tim Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 1. Jumrah,SST 2. Esterina,S.kom,M.Si 3. Rensi,MPsi 4. Asri Puspitaningsih,S.Psi 5. Rizky Rahmadhani A,STr.Sos	
C	SEKRETARIAT 1. Dileli Dharma Astoeti,SKM.MM 2. Eri Sri ahyuni,SKM 3. Januaria Indah Simangunsong,SE 4. Riantono Hartaku,S.Kom	

Kepala Dinas P3APPKB
Provinsi Kalimantan Tengah,

dr. ADM. TANGKUDUNG, M.Kes
Pembina Utama Madya
NIP. 19630527 199102 1 001

DINAS P3A-PPKB
SEKKABID

SK Perubahan Pokja Reformasi Birokrasi di Dinas P3APPKB Provinsi Kalteng

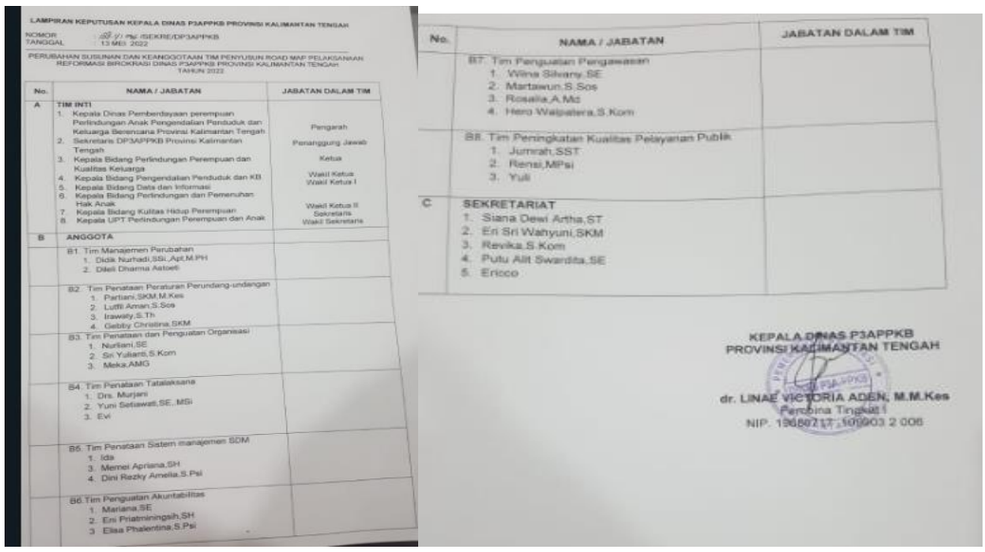

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS P3APPKB PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

NOMOR : 400.7.1/ 64 /SEKRE/DP3APPKB
TANGGAL 13 MEI 2022

PERUBAHAN SUSUNAN DAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN ROAD MAP PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI DINAS P3APPKB PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2022

No.	NAMA / JABATAN	JABATAN DALAM TIM
A	TIM INTI	
1.	Kepala Dinas Pemberdayaan perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah	Pengarah
2.	Sekretaris DP3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah	Penanggung Jawab
3.	Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Kualitas Keluarga	Ketua
4.	Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan KB	Wakil Ketua
5.	Kepala Bidang Data dan Informasi	Wakil Ketua I
6.	Kepala Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak	Wakil Ketua II
7.	Kepala Bidang Kulitas Hidup Perempuan	Sekretaris
8.	Kepala UPT Perlindungan Perempuan dan Anak	Wakil Sekretaris
B	ANGGOTA	
	B1. Tim Manajemen Perubahan 1. Dicki Nurhadi,SSi.,Apt.M.PH 2. Dileli Dharma Astoeti	
	B2. Tim Penataan Peraturan Perundang-undangan 1. Partiani,SKM.M.Kes 2. Lutfi Aman,S.Sos 3. Irawaty,S.Th 4. Gebby Christina,SKM	
	B3. Tim Penataan dan Penguatan Organisasi 1. Nurliani,SE 2. Sri Yulianti,S.Kom 3. Meka,AMG	
	B4. Tim Penataan Tatalaksana 1. Drs. Murjani 2. Yuni Setiawati,SE.,MSi 3. Evi	
	B5. Tim Penataan Sistem manajemen SDM 1. Ida 3. Memei Apriana,SH 4. Dini Rezky Amelia,S.Psi	
	B6.Tim Penguatan Akuntabilitas 1. Mariana,SE 2. Eni Priatminingsih,SH 3. Elisa Phalentina,S.Psi	

No.	NAMA / JABATAN	JABATAN DALAM TIM
	B7. Tim Penguatan Pengawasan 1. Wilna Silvany,SE 2. Martawun,S.Sos 3. Rosalia,A.Md 4. Hero Walpatera,S.Kom	
	B8. Tim Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 1. Jumrah,SST 2. Rensi,MPsi 3. Yuli	
C	SEKRETARIAT 1. Siana Dewi Artha,ST 2. Eri Sri Wahyuni,SKM 3. Revika,S.Kom 4. Putu Alit Swandita,SE 5. Ericco	

KEPALA DINAS P3APPKB
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

dr. LINAE VICTORIA ADEN, M.M.Kes
Pembina Tingkat I
NIP. 19680717 199903 2 006

d. Melaksanakan sosialisasi Reformasi Birokrasi dan Budaya Kerja

e. Pembentukan Agen Of Change Lingkup Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah.

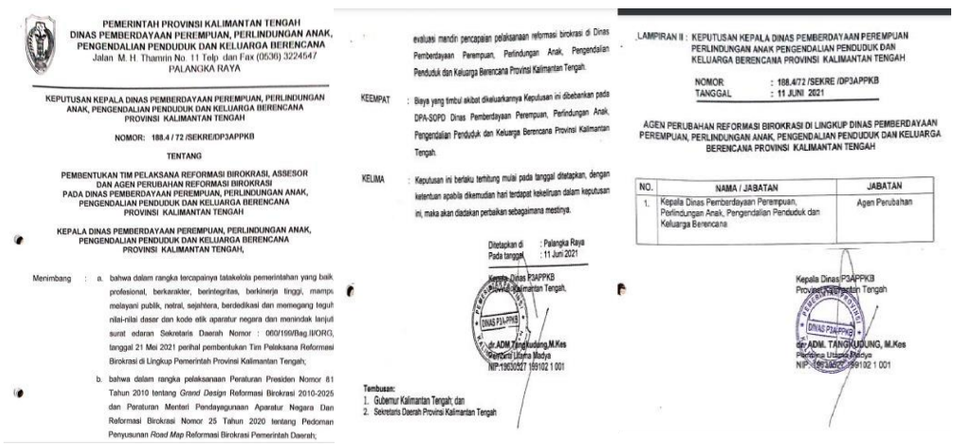

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Jalan M.H. Thamrin No. 11 Telp dan Fax (0536) 3224547
PALANGKA RAYA

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

NOMOR: 188.4 / 72 /SEKRE/DP3APPKB

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA REFORMASI BIROKRASI, ASSESOR DAN AGEN PERUBAHAN REFORMASI BIROKRASI PADA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka tercapainya tatakelola pemerintahan yang baik profesional, berkarakter, berintegritas, berkinerja tinggi, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara dan menindak lanjuti surat edaran Sekretaris Daerah Nomor : 060/199/Bag.II/ORG, tanggal 21 Mei 2021 perihal pembentukan Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi di Lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah;

b. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah;

evaluasi mandiri pencapaian pelaksanaan reformasi birokrasi di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah.

KEMPAT : Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada DPA-SOPD Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah.

KELIMA : Keputusan ini berlaku terhitung mulai pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palangka Raya
Pada tanggal : 11 Juni 2021

Kepala Dinas P3APPKB
Provinsi Kalimantan Tengah,

dr. ADM. Tangkudung,M.Kes
Pembina Utama Madya
NIP.19630527 199102 1 001

Tembusan:
1. Gubernur Kalimantan Tengah; dan
2. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

NOMOR : 188.4/72 /SEKRE /DP3APPKB
TANGGAL : 11 JUNI 2021

AGEN PERUBAHAN REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUP DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

NO.	NAMA / JABATAN	JABATAN
1.	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Agen Perubahan

Kepala Dinas P3APPKB
Provinsi Kalimantan Tengah

dr. ADM. TANGKUDUNG, M.Kes
Pembina Utama Madya
NIP.19630527 199102 1 001

SK Perubahan Agen Of Change Dinas P3APPKB Provinsi Kalteng

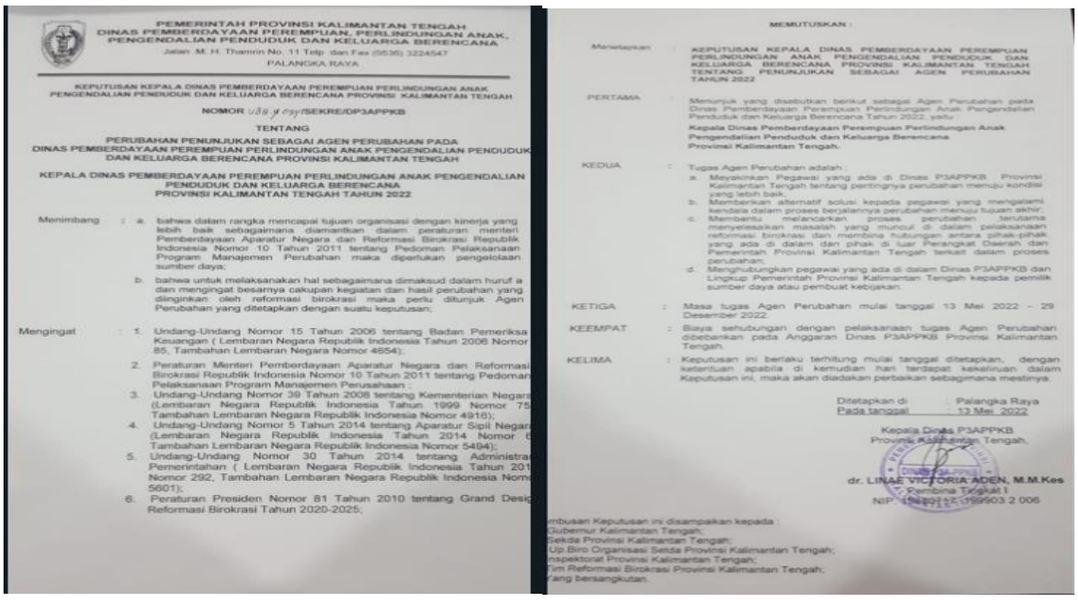

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Jalan M. H. Thamrin No. 11 Telp dan Fax (0536) 3224547
PALANGKA RAYA

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

NOMOR 089.4/0377/SEKRE/DP3APPKB

TENTANG

PERUBAHAN PENUNJUKAN SEBAGAI AGEN PERUBAHAN PADA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2022

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mencapai tujuan organisasi dengan kinerja yang lebih baik sebagaimana diamanatkan dalam peraturan menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Manajemen Perubahan maka diperlukan pengelolaan sumber daya;

b. bahwa untuk melaksanakan hal sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan mengingat besarnya cakupan kegiatan dan hasil perubahan yang diinginkan oleh reformasi birokrasi maka perlu ditunjuk Agen Perubahan yang ditetapkan dengan suatu keputusan;

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4654);
2. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Manajemen Perusahaan ;
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Desig Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2025;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TENTANG PENUNJUKAN SEBAGAI AGEN PERUBAHAN TAHUN 2022

PERTAMA : Menunjuk yang disebutkan berikut sebagai Agen Perubahan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2022, yaitu :
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah.

KEDUA : Tugas Agen Perubahan adalah :
a. Meyakinkan Pegawai yang ada di Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah tentang pentingnya perubahan menuju kondisi yang lebih baik.
b. Memberikan alternatif solusi kepada pegawai yang mengalami kendala dalam proses berjalannya perubahan menuju tujuan akhir.
c. Membantu melancarkan proses perubahan terutama menyelesaikan masalah yang muncul di dalam pelaksanaan reformasi birokrasi dan membina hubungan antara pihak-pihak yang ada di dalam dan pihak di luar Perangkat Daerah dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terkait dalam proses perubahan.
d. Menghubungkan pegawai yang ada di dalam Dinas P3APPKB dan Lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah kepada pemilik sumber daya atau pembuat kebijakan.

KETIGA : Masa tugas Agen Perubahan mulai tanggal 13 Mei 2022 - 29 Desember 2022.

KEEMPAT : Biaya sehubungan dengan pelaksanaan tugas Agen Perubahan dibebankan pada Anggaran Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah.

KELIMA : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagimana mestinya.

Ditetapkan di : Palangka Raya
Pada tanggal : 13 Mei 2022

Kepala Dinas P3APPKB
Provinsi Kalimantan Tengah,

dr. LINAE VICTORIA ADEN, M.M.Kes
Pembina Tingkat I
NIP. 196801151999032006

mbusan Keputusan ini disampaikan kepada :
Gubernur Kalimantan Tengah;
Sekda Provinsi Kalimantan Tengah;
Up.Biro Organisasi Setda Provinsi Kalimantan Tengah;
nspektorat Provinsi Kalimantan Tengah;
Tim Reformasi Birokrasi Provinsi Kalimantan Tengah;
ang bersangkutan.

2. Penguatan Peraturan Perundang-undangan

Pendataan Produk Hukum yang dikeluarkan Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah

Penyelesaian benturan kepentingan di Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Jalan M. H. Thamrin No. 11 Telp dan Fax (0536) 3224547
PALANGKA RAYA

BERITA ACARA
NOMOR : 089.4/0377/SEKRE/DP3APPKB

PENYELESAIAN BENTURAN TUPOKSI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN (WIRAUSAHA PEREMPUAN)
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Pada hari Kamis, tanggal empat bulan maret tahun dua ribu dua puluh satu di Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Perempuan Pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana Provinsi Provinsi Kalimantan Tengah, diadakan rapat dalam rangka membahas benturan Tupoksi bidang Pemberdayaan Perempuan (Wirausaha Perempuan).

Pertemuan dihadiri oleh :
- Kepala Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah
- Kepala Bidang Kualitas Hidup Perempuan, Kepala Bidang Data dan Informasi dan Kepala Bidang Perlindungan dan Kualitas Keluarga, Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah

Dari Hasil pertemuan disepakati :

Sesuai Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan,Susunan Organisasi,Tugas,Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah dan Pencapaian Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) adalah salah satu indikator Peningkatan Wirausaha Perempuan .

I. **Bidang Kualitas Hidup Perempuan**
Dimana Tupoksinya adalah :
- Melakukan indentifikasi lembaga layanan pemberdayaan perempuan tingkat provinsi dan kabupaten/kota;
- Merumuskan kebijakan terkait pembentukan lembaga layanan pemberdayaan perempuan tingkat provinsi dan kabupaten/kota;
- Merumuskan petunjuk teknis dan pelaksanaan terkait lembaga layanan pemberdayaan perempuan tingkat provinsi dan kabupaten/kota;
- Memfasilitasi penyusunan Standar Operasional Prosedur bagi lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan tingkat provinsi dan kabupaten/kota;
- Melakukan penguatan dan pengembangan lembaga layanan pemberdayaan perempuan tingkat provinsi dan kabupaten/kota;
- Melaksanakan forum koordinasi lembaga layanan pemberdayaan perempuan tingkat provinsi dan kabupaten/kota;
- Melakukan rekapitulasi lembaga layanan pemberdayaan perempuan di provinsi dan kabupaten/kota;

Kesepakatan adalah sasaran mendata Wirausaha perempuan di Kabupaten/Kota se Kalimantan Tengah dan memberikan pelatihan khusus bagi Wirausaha perempuan di Kalimantan Tengah.

Dimana kesepakatannya dengan sasarannya adalah melatih perempuan korban kekerasan yang mempunyai bakat dan mempunyai keahlian dalam bidang usaha perempuan (UKM) dilatih dan di berikan dukungan bantuan sekali kecil sebagai awal usaha.
Tenaga yang dilatih dan berjalan menjadi UKM dapat melaporkan data ke bidang Kualitas Hidup Perempuan

Demikian Berita Acara ini dibuat dan dapat dilaksanakan dengan rasa tanggung jawab.

Palangka Raya, 4 Maret 2021

Yang menandatangani dan Menyepakati :

Kepala Bidang Kualitas Hidup Perempuan

MARIANA, SE
NIP. 19670308 199403 2 011

Plt. Kepala Bidang Data dan Informasi

Dr. AMELIA HENISAPUTRI, SE., M.Pd
NIP. 19660522 198903 2 007

Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Kualitas Keluarga

Dra. MARWATI SUKWATINI
NIP. 19650305 199303 2 006

Mengetahui :
Kepala Dinas P3APPKB
Provinsi Kalimantan Tengah,

Dr. ADM. TANGKUDUNG, M.Kes
Pembina Utama Madya
NIP. 19690514 199102 1 001

Dokumentasi Penandatangan Benturan Tupoksi di Dinas P3APPKB Provinsi Kalteng

3. Penataan dan Penguatan Organisasi

Penguatan kelembagaan dengan internalisasi tugas dan fungsi oleh Dinas P3APPKB oleh Pimpinan dan pemahaman Tusi ASN di Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah. Pergub 37 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah

- Dengan membuat SOP Dinas P3APPKB, ANJAB dan ABK .

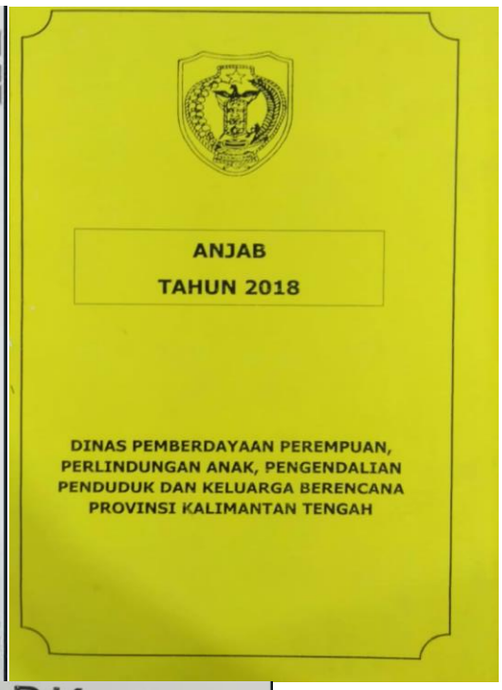

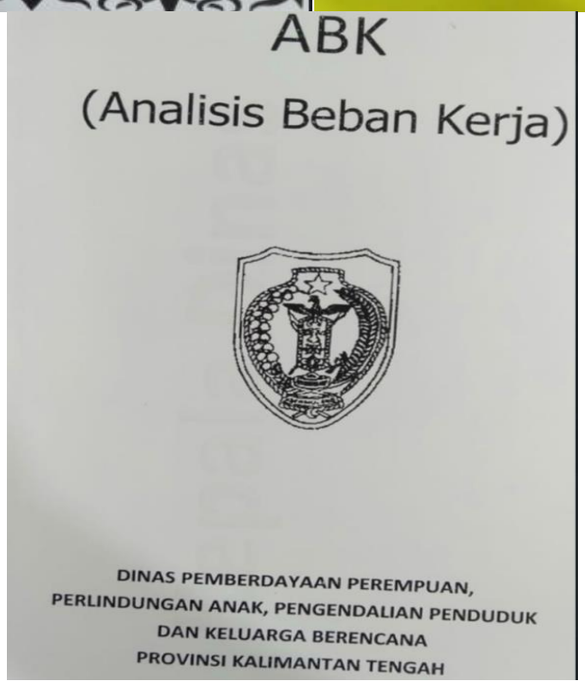

- Melakukan Pengawasan Internal Oleh Assesor Dinas P3APPKB

SK Asesor Perubahan Tahun 2021

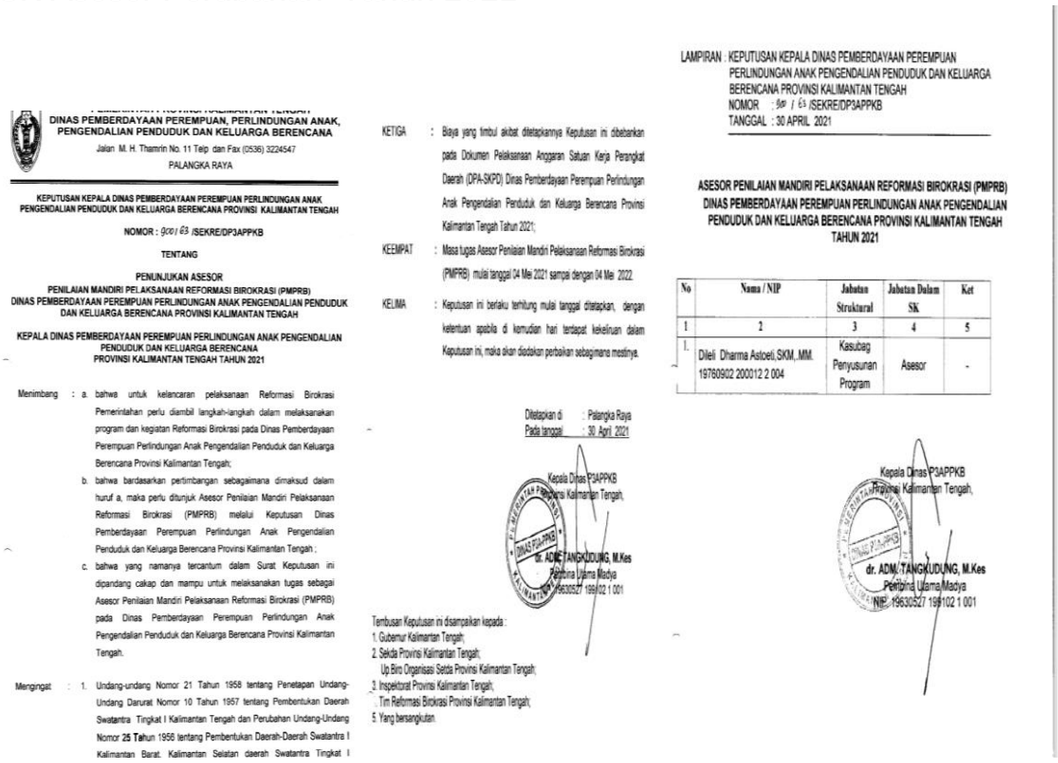

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Jalan M. H. Thamrin No. 11 Telp dan Fax (0536) 3224547
PALANGKA RAYA

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

NOMOR : 900/ 63 /SEKRE/DP3APPKB

TENTANG

PENUNJUKAN ASESOR
PENILAIAN MANDIRI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI (PMPRB)
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2021

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintahan perlu diambil langkah-langkah dalam melaksanakan program dan kegiatan Reformasi Birokrasi pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu ditunjuk Asesor Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) melalui Keputusan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah ;
c. bahwa yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas sebagai Asesor Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan daerah Swatantra Tingkat I

KETIGA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021;

KEEMPAT : Masa tugas Asesor Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) mulai tanggal 04 Mei 2021 sampai dengan 04 Mei 2022.

KELIMA : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagimana mestinya.

Ditetapkan di : Palangka Raya
Pada tanggal : 30 April 2021

Kepala Dinas P3APPKB
Provinsi Kalimantan Tengah,

dr. ADM. TANGKUDUNG, M.Kes
Pembina Utama Madya
NIP. 19630527 199102 1 001

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :
1. Gubernur Kalimantan Tengah;
2. Sekda Provinsi Kalimantan Tengah;
Up Biro Organisasi Setda Provinsi Kalimantan Tengah;
3. Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah;
Tim Reformasi Birokrasi Provinsi Kalimantan Tengah;
5. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
NOMOR : 900 / 63 /SEKRE/DP3APPKB
TANGGAL : 30 APRIL 2021

ASESOR PENILAIAN MANDIRI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI (PMPRB)
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
TAHUN 2021

No	Nama / NIP	Jabatan Struktural	Jabatan Dalam SK	Ket
1	2	3	4	5
1.	Dileli Dharma Astoeti,SKM,.MM. 19760902 200012 2 004	Kasubag Penyusunan Program	Asesor	-

Kepala Dinas P3APPKB
Provinsi Kalimantan Tengah,

dr. ADM. TANGKUDUNG, M.Kes
Pembina Utama Madya
NIP. 19630527 199102 1 001

SK Asesor Perubahan Tahun 2022

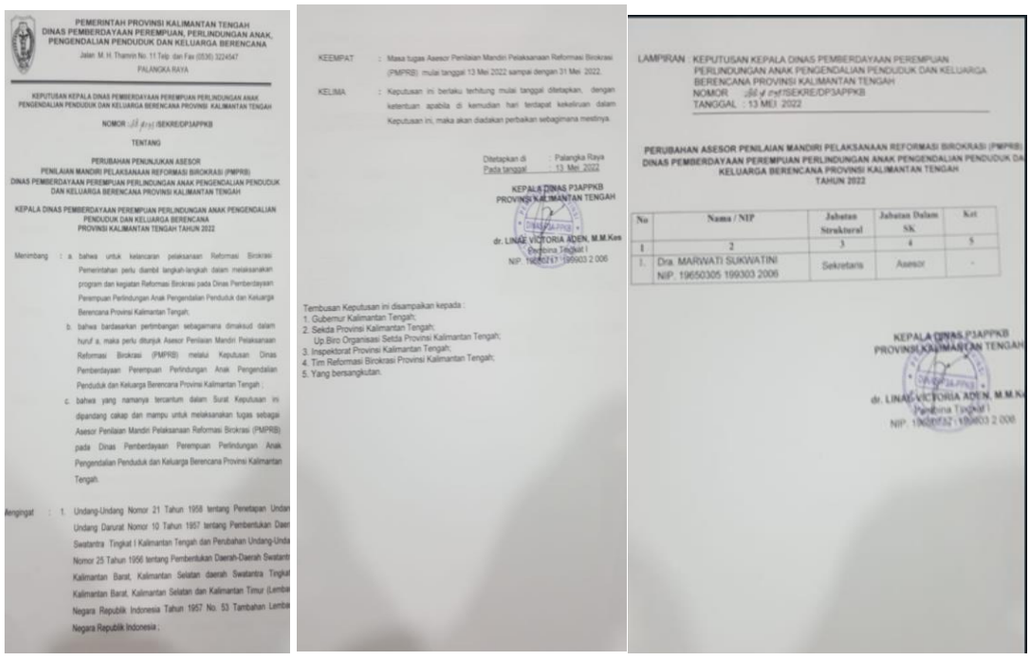

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Jalan M. H. Thamrin No. 11 Telp dan Fax (0536) 3224547
PALANGKA RAYA

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

NOMOR 188.4/ 0451/SEKRE/DP3APPKB

TENTANG

PERUBAHAN PENUNJUKAN ASESOR
PENILAIAN MANDIRI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI (PMPRB)
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2022

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintahan perlu diambil langkah-langkah dalam melaksanakan program dan kegiatan Reformasi Birokrasi pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu ditunjuk Asesor Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) melalui Keputusan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah ;
c. bahwa yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas sebagai Asesor Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 No. 53 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia ;

KEEMPAT : Masa tugas Asesor Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) mulai tanggal 13 Mei 2022 sampai dengan 31 Mei 2022.

KELIMA : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palangka Raya
Pada tanggal : 13 Mei 2022

KEPALA DINAS P3APPKB
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

dr. LINAE VICTORIA ADEN, M.M.Kes
Pembina Tingkat I
NIP. 19650721 199003 2 006

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :
1. Gubernur Kalimantan Tengah;
2. Sekda Provinsi Kalimantan Tengah;
Up Biro Organisasi Setda Provinsi Kalimantan Tengah;
3. Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah;
4. Tim Reformasi Birokrasi Provinsi Kalimantan Tengah;
5. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
NOMOR 188.4/ 0451/SEKRE/DP3APPKB
TANGGAL : 13 MEI 2022

PERUBAHAN ASESOR PENILAIAN MANDIRI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI (PMPRB)
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
TAHUN 2022

No	Nama / NIP	Jabatan Struktural	Jabatan Dalam SK	Ket
1	2	3	4	5
1.	Dra. MARWATI SUKWATINI NIP. 19650305 199303 2006	Sekretaris	Asesor	-

KEPALA DINAS P3APPKB
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

dr. LINAE VICTORIA ADEN, M.M.Kes
Pembina Tingkat I
NIP. 19650721 199003 2 006

4. Penataan Tatalaksana

- Penyusunan proses bisnis dan standar operasional prosedur internal dalam tingkat pemahan dan impelentasi Standar Operasional Prosedur (SOP)

1. Struktur Organisasi

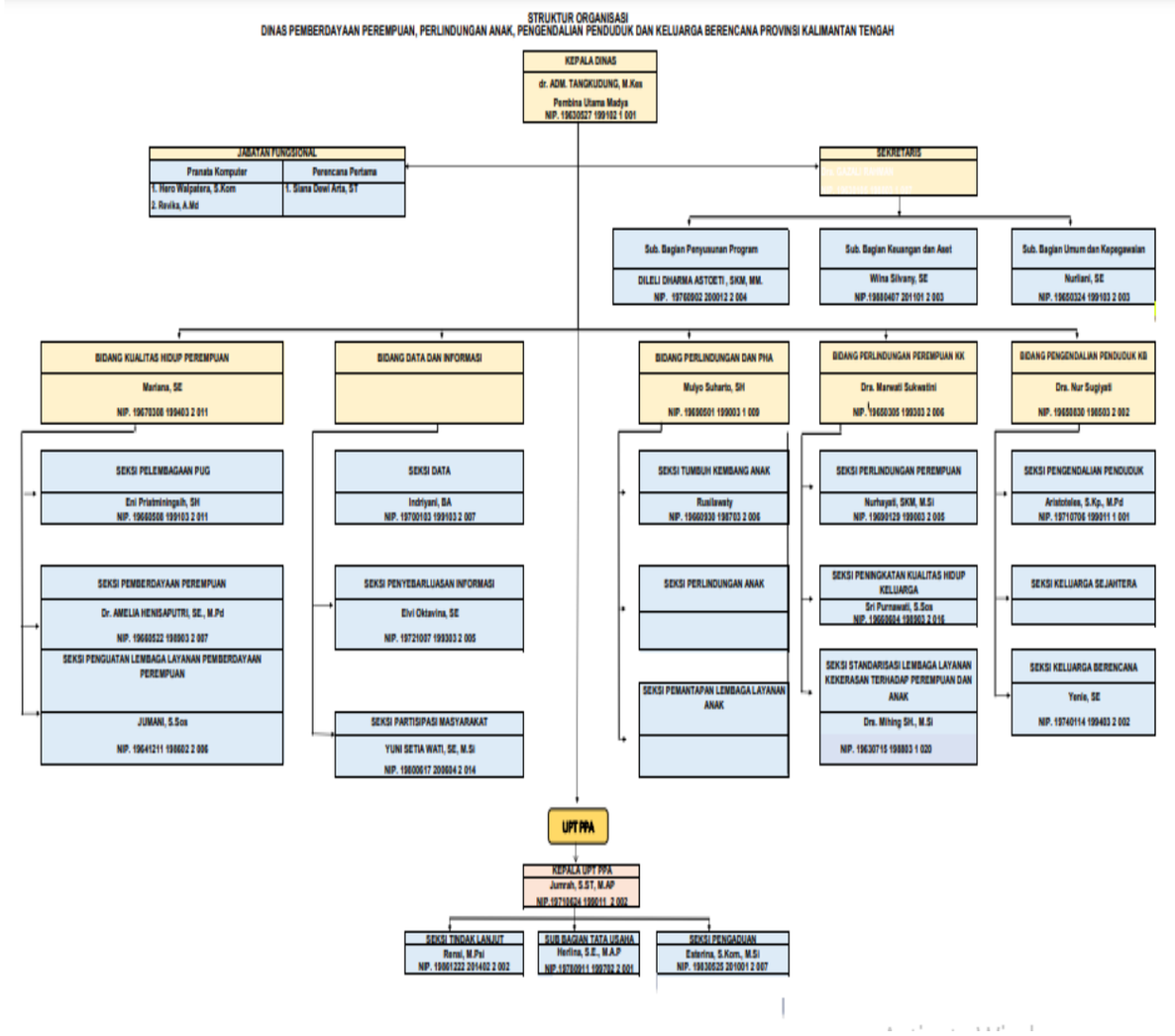

2. Analisis Proses Bisnis

Proses bisnis inti yang dimiliki oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan,Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Benrencana Provinsi Kalimantan Tengah mencakup beberapa hal yaitu :

- Pemberdayaan;
- Perlindungan;
- Pengendalian Penduduk;
- Keluarga Berencana;
- Perumusan Kebijakan;
- Pembinaan;
- Evaluasi;
- Pelaporan.

Sedangkan Proses Pendukungnya antara lain :

- Keuangan
- Kepegawaian
- Data
- Teknologi Informasi dan Komunikasi
- Sarana dan Prasarana
- Perumusan dan Perencanaan Kebijakan Teknis
- Pengkajian kebijakan teknis
- Koordinasi kegiatan tupoksi

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dikelompokkan proses bisnis inti dan pendukung sebagaimana dijelaskan dalam gambar berikut ini :

Pengelompokkan Proses Bisnis

Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindunan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah

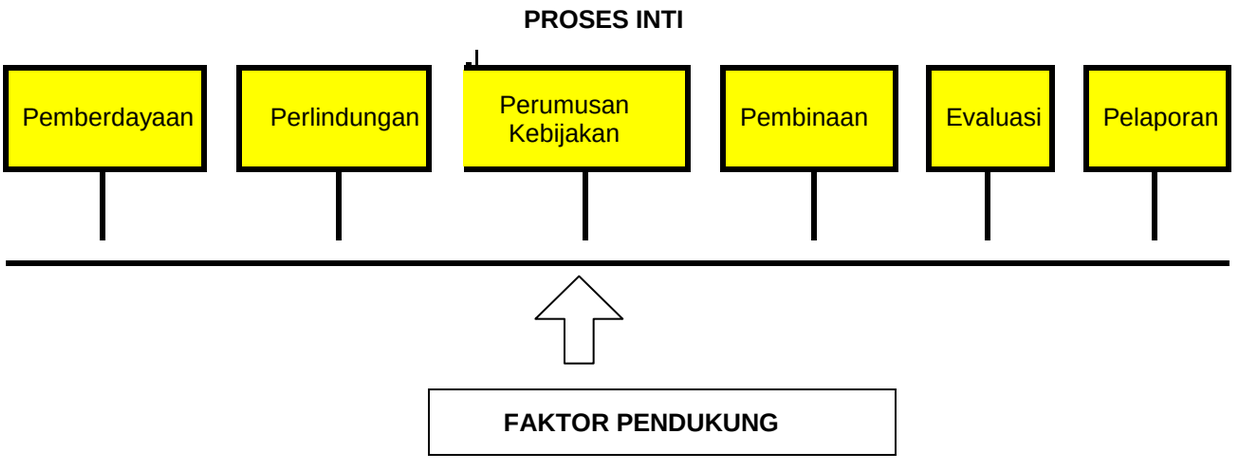

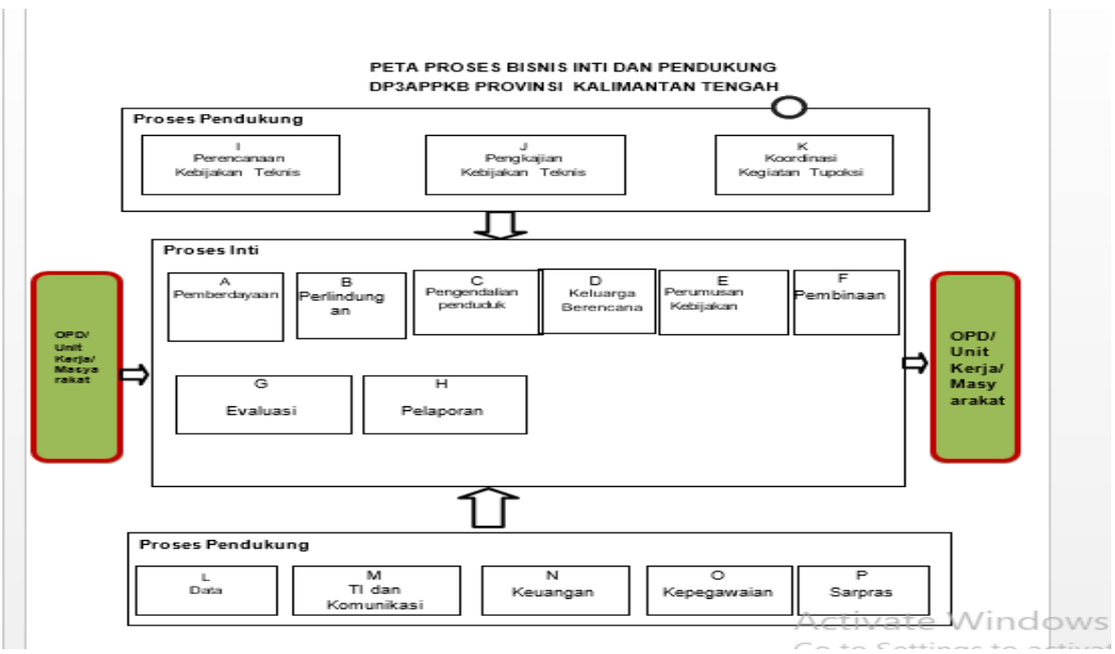

PENGELOMPOKAN PELAKSANAAN TUGAS

DINAS P3APPKB PROVINSI KALTENG

NO	TUGAS	KLASIFIKASI FUNGSI	PENGGAMBARAN DALAM PETA
1	Pemberdayaan	UTAMA	A
2	Perlindungan	UTAMA	B
3	Pengendalian Penduduk	UTAMA	C
4	Keluarga Berencana	UTAMA	D
5	Perumusan Kebijakan	UTAMA	E
6	Pembinaan	UTAMA	F
7	Evaluasi	UTAMA	G
8	Pelaporan	UTAMA	H
9	Perencanaan Kebijakan Teknis	PENDUKUNG	I
10	Pengkajian kebijakan teknis	PENDUKUNG	J
11	Koordinasi kegiatan tupoksi	PENDUKUNG	K
12	Data	PENDUKUNG	L
13	Teknologi Informasi & Komunikasi	PENDUKUNG	M
14	Keuangan	PENDUKUNG	N
15	Kepegawaian	PENDUKUNG	O
16	Sarana & Prasarana	PENDUKUNG	P

- Peningkatan PPID pada Dinas P3APPKB dengan memasukkan informasi dalam bentuk data, berita dan Artikel. Pada Website : https://dp3appkb.kalteng.go.id/

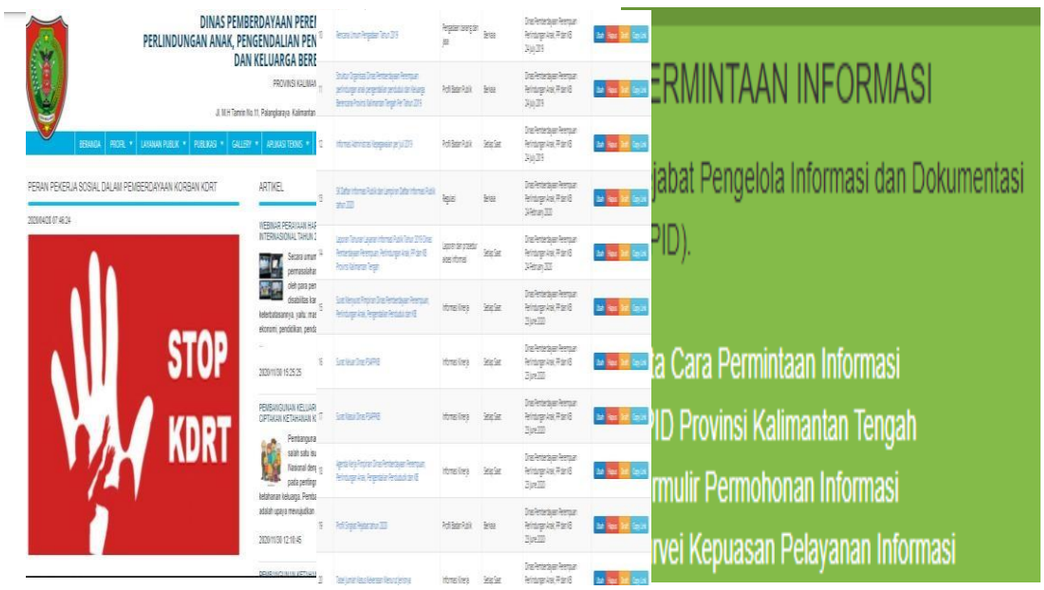

SK Perubahan PPID Provinsi Kalimantan Tengah

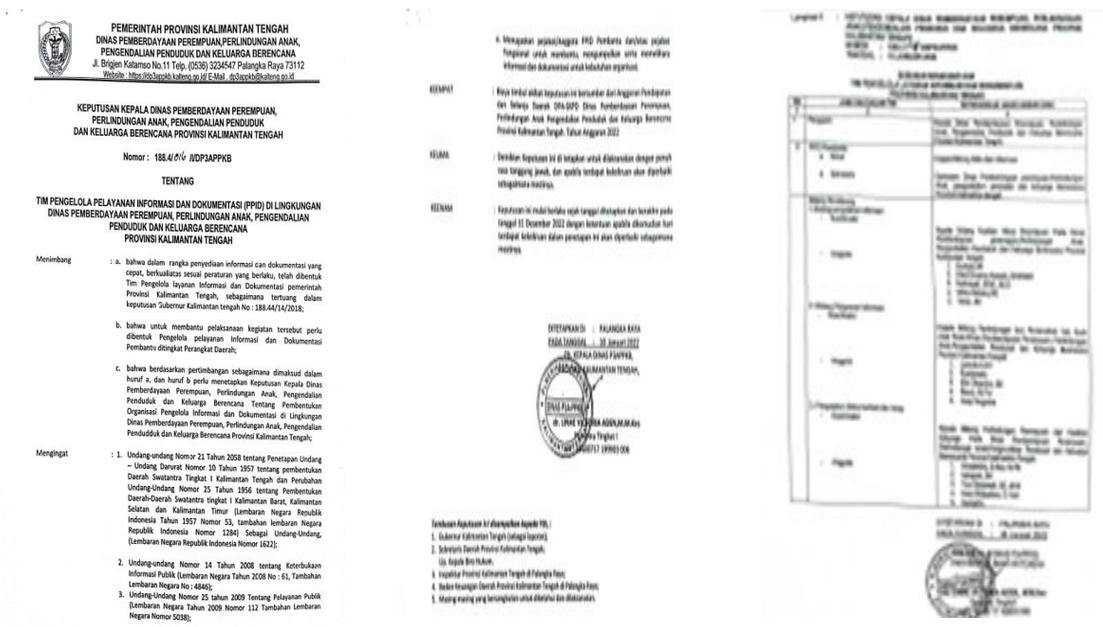

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Jl. Brigjen Katamso No.11 Telp. (0536) 3234547 Palangka Raya 73112
Website : https://dp3appkb.kalteng.go.id E-Mail : dp3appkb@kalteng.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Nomor : 188.4/ 016 /DP3APPKB

TENTANG

TIM PENGELOLA PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DI LINGKUNGAN
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyediaan informasi can dokumentasi yang cepat, berkualiatas sesuai peraturan yang berlaku, telah dibentuk Tim Pengelola layanan Informasi dan Dokumentasi pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, sebagaimana tertuang dalam keputusan Subernur Kalimantan tengah No : 188.44/14/2018;

b. bahwa untuk membantu pelaksanaan kegiatan tersebut perlu dibentuk Pengelola pelayanan Informasi dan Dokumentasi Pembantu ditingkat Perangkat Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tentang Pembentukan Organisasi Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Pendudduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2058 tentang Penetapan Undang – Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 tentang pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1284) Sebagai Undang-Undang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622);

2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2C08 No : 61, Tambahan Lembaran Negara No : 4846);

3. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);

Surat Keputusan PPID Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah

- Pengaduan dan layanan dan Kasus di Hotline UPT – Perlindungan Perempuan dan Anak di Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah.

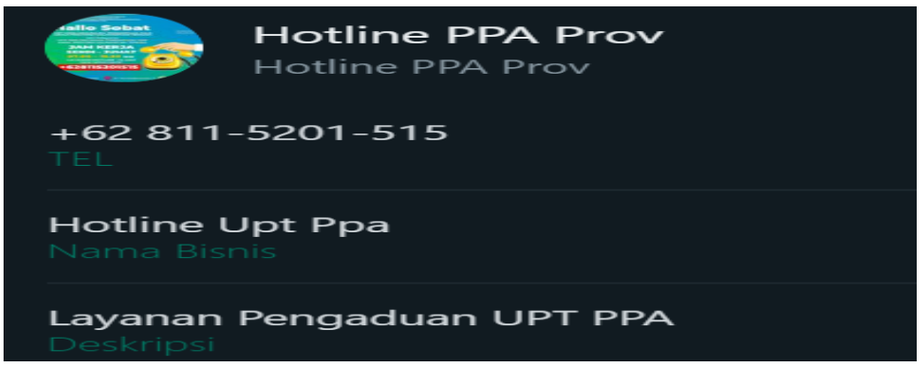

Khusus UPT – PPA Provinsi Kalimantan Tengah

5. Penguatan manajemen Sumber Daya Manusia (SDM)

- Penyusunan Analisis Jabatan dan analisis Beban Kerja
- Update Data Pegawai di Web dp3appkb

- Pelaksanaan Penerapan disiplin sesuai PP No.11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS dan PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Jln. M H. Thamrin No. 11 Telp. (0536) 3234547

SURAT PERNYATAAN
TIDAK PERNAH DIJATUHI HUKUMAN DISIPLIN TINGKAT SEDANG/BERAT
NOMOR :800/286/Sekret/DP3APPKB

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama	:	dr. ADM. TANGKUDUNG, M.Kes
NIP	:	19630527 199102 1 001
Pangkat/ Gol. Ruang	:	Pembina Utama Madya (IVd)
Jabatan	:	Kepala Dinas
Instansi	:	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa seluruh Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah dalam kurun waktu Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2021 tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang/ berat.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dengan mengingat sumpah jabatan dan apabila di kemudian hari ternyata isi surat ini tidak benar yang mengakibatkan kerugian bagi Negara, maka saya bersedia menanggung kerugian tersebut.

Palangka Raya, 20 Mei 2021
KEPALA DINAS P3APPKB
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,
DINAS P3A-PPKB
dr. ADM. TANGKUDUNG, M.Kes
Pembina Utama Madya
NIP. 19630527 199102 1 001

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Alamat : Jl. Bhigen Katamso No. 11 Telp (0536) 3224547 dan email Kantor :bp3akkb.kateng@gmail.com
KALIMANTAN TENGAH - 73112

SURAT PERNYATAAN
TIDAK PERNAH DIJATUHI HUKUMAN DISIPLIN TINGKAT SEDANG/BERAT
NOMOR : / Sekret/DP3APPKB

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama	:	dr. LINAE VICTORIA ADEN, M.M.Kes
NIP	:	19680717 199903 2 006
Pangkat	:	Pembina Tingkat I / IV B
Jabatan	:	Kepala Dinas
Instansi	:	Dinas Pemberdayaan, Perempuan Perlindungan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa seluruh Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah dalam kurung waktu Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2022 tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang/berat.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dengan mengingat sumpah jabatan dan apabila dikemudian hari ternyata surat ini tidak benar yang mengakibatkan kerugian bagi Negara, maka saya bersedia menanggung kerugian tersebut.

Palangkaraya, 13 Mei 2022
KEPALA DINAS P3APPKB
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
dr. LINAE VICTORIA ADEN, M.M.Kes
Pembina Tingkat I
NIP. 19680717 199903 2 006

- Pengembangan Kompetensi Pegawai baik Diklat dan Pelatihan – Pelatihan.
- Ketersediaan SIMPEG Lingkup Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah yang link ke SIMPEG ke Badan Kepegawaian Provinsi Kalimantan Tengah.

6. Penguatan Akuntabilitas

- Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2020 s.d 2022 bagi Pejabat Eselon II,III dan IV
- Pelaksanaan capaian RENSTRA
- Telaksananya penyusunan Laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD
- Terlaksananya penyusunan LAKIP

Nilai hasil evaluasi kinerja Dinas P3APPKB (LAKIP)

No	Komponen	Bobot	Tahun 2019	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021
1	Perencanaan Kinerja	30%	22,65	22,65	22,19	30,00
2	Pengukuran Kinerja	25%	17,81	17,81	17,19	25,00
3	Pelaporan Kinerja	15%	12,09	12,09	12,31	15,00
4	Evaluasi Kinerja	10%	5,78	5,78	6,58	10
5	Pencapaian Kinerja	20%	12,80	12,80	13,01	20
6	Nilai Hasil Evaluasi	100%	63,48	71,12	70,52	71,27
Tingkat Akuntabilitas Kinerja			**B (BAIK) Peringkat 19**	BB (SANGAT BAIK) **Peringkat 6**	BB (SANGAT BAIK) **Peringkat 5**	BB (SANGAT BAIK) **Peringkat 6**

Telaksananya penyusunan Renstra, Renja, Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) dan Penyusunan Laporan Kegiatan Pertanggungjawaban LKPJ

Pembaharuan Data Terbaru

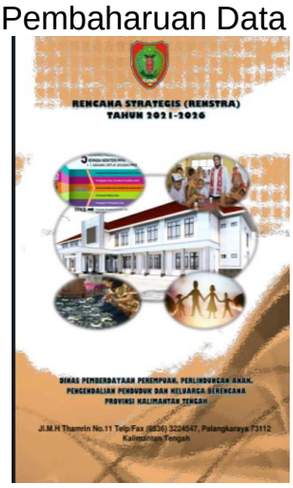

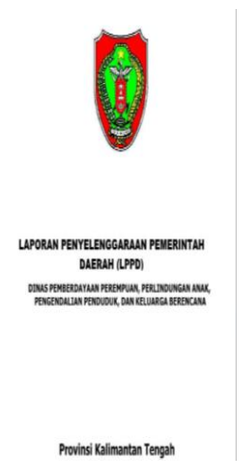

7. Penguatan Pengawasan

a. Terbentuknya Tim Unit Pengendali Gratifikasi Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Jalan M. H. Thamrin No. 11 Telp. dan Fax (0536) 3224547
PALANGKA RAYA

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

NOMOR : 9m/ 66 /SEKRE/DP3APPKB

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
TAHUN 2021

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, dibentuk unit Pengendali Gratifikasi yang melakukan Pemantauan dan Pengendalian gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah;

b. bahwa berdasarkan huruf a di atas, perlu memetapkan Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2019

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantang Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53 sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1622);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

4. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4250);

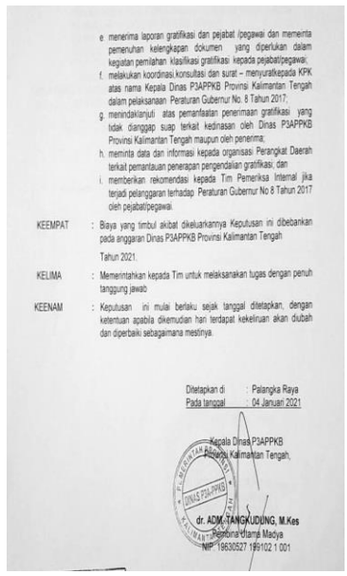

e. menerima laporan gratifikasi dan pejabat /pegawai dan meminta pemenuhan kelengkapan dokumen yang diperlukan dalam kegiatan pemilahan klasifikasi gratifikasi kepada pejabat/pegawai;
f. melakukan koordinasi,konsultasi dan surat – menyuratkepada KPK atas nama Kepala Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah dalam pelaksanaan Peraturan Gubernur No. 8 Tahun 2017;
g. menindaklanjuti atas pemantaatan penerimaan gratifikasi yang tidak dianggap suap terkait kedinasan oleh Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah maupun oleh penerima;
h. meminta data dan informasi kepada organisasi Perangkat Daerah terkait pemantauan penerapan pengendalian gratifikasi; dan
i. memberikan rekomendasi kepada Tim Pemeriksa Internal jika terjadi pelanggaran terhadap Peraturan Gubernur No 8 Tahun 2017 oleh pejabat/pegawai.

KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada anggaran Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021.

KELIMA : Memerintahkan kepada Tim untuk melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palangka Raya
Pada tanggal : 04 Januari 2021

Kepala Dinas P3APPKB
Provinsi Kalimantan Tengah,

dr. ADM. TANGKUDUNG, M.Kes
Pembina Utama Madya
NIP. 19630527 199102 1 001

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
NOMOR : 9m / 66 /SEKRE/DP3APPKB
TANGGAL : 04 JANUARI 2021

SUSUNAN UNIT PENGENDALI GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

I	Penanggung Jawab	dr. ADM Tangkudung,M.Kes
II	Ketua	Dra.Marwati Sukwatini
III	Sekretaris	Dileli Dharma Astoeti,SKM, MM
IV	Anggota	1. Wilna Silvany,SE
		2. Martawun, S.Sos
		3. Ghebby Christina,SKM

Kepala Dinas P3APPKB
Provinsi Kalimantan Tengah,

dr. ADM. TANGKUDUNG, M.Kes
Pembina Utama Madya
NIP. 19630527 199102 1 001

SK Perubahan Tim Unit Pengendali Gratifikasi Dinas P3APPKB Provinsi Kalteng

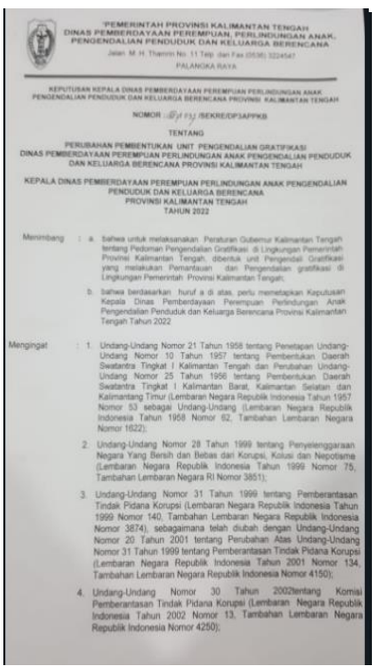

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Jalan M. H. Thamrin No. 11 Telp. dan Fax (0536) 3224547
PALANGKA RAYA

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

NOMOR : 9m/ 19 /SEKRE/DP3APPKB

TENTANG

PERUBAHAN PEMBENTUKAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
TAHUN 2022

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, dibentuk unit Pengendali Gratifikasi yang melakukan Pemantauan dan Pengendalian gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah;

b. bahwa berdasarkan huruf a di atas, perlu memetapkan Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantang Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53 sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1622);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);

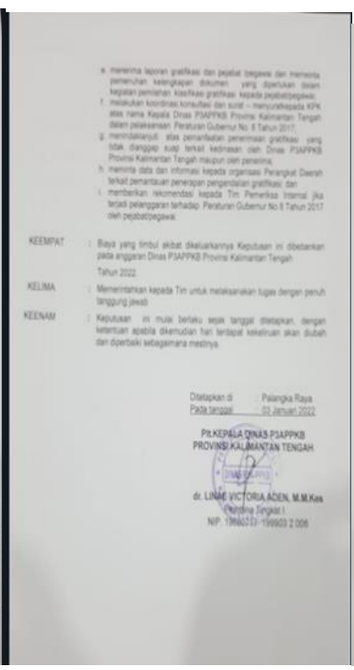

e. menerima laporan gratifikasi dan pejabat pegawai dan meminta pemenuhan kelengkapan dokumen yang diperlukan dalam kegiatan pemilahan klasifikasi gratifikasi kepada pejabat/pegawai;
f. melakukan koordinasi,konsultasi dan surat – menyuratkepada KPK atas nama Kepala Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah dalam pelaksanaan Peraturan Gubernur No. 8 Tahun 2017;
g. menindaklanjuti atas pemantaatan penerimaan gratifikasi yang tidak dianggap suap terkait kedinasan oleh Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah maupun oleh penerima;
h. meminta data dan informasi kepada organisasi Perangkat Daerah terkait pemantauan penerapan pengendalian gratifikasi; dan
i. memberikan rekomendasi kepada Tim Pemeriksa Internal jika terjadi pelanggaran terhadap Peraturan Gubernur No 8 Tahun 2017 oleh pejabat/pegawai.

KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada anggaran Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022.

KELIMA : Memerintahkan kepada Tim untuk melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palangka Raya
Pada tanggal : 03 Januari 2022

PLT.KEPALA DINAS P3APPKB
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

dr. LINAE VICTORIA ADEN, M.M.Kes
Pembina Tingkat I
NIP. 19680717 199903 2 006

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
NOMOR : 9m / 19 /SEKRE/DP3APPKB
TANGGAL : 03 JANUARI 2022

PERUBAHAN SUSUNAN UNIT PENGENDALI GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

I	Penanggung Jawab	dr. Linae Victoria Aden,M.M.Kes
II	Ketua	Dra.Marwati Sukwatini
III	Sekretaris	Wilna Silvany,SE
IV	Anggota	1. Nurliani,SE
		2. Dileli Dharma Astoeti
		3. Martawun, S.Sos

Plt. KEPALA DINAS P3APPKB
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,

dr. LINAE VICTORIA ADEN, M.M.Kes
Pembina Tingkat I
NIP. 19680717 199903 2 006

b. Peningkatan Pelayanan, Penanganan, Perlindungan Perempuan dan Anak dalam pelayanan UPT – PPA Provinsi Kalimantan Tengah

JUMLAH KORBAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK MENURUT JENIS KELAMIN DAN KELOMPOK UMUR JANUARI SAMPAI DENGAN DESEMBER 2021

INFORMASI JUMLAH KASUS	JUMLAH KORBAN	JUMLAH PELAKU
48	48	45

JUMLAH KORBAN MENURUT JENIS KELAMIN		JUMLAH PELAKU MENURUT JENIS KELAMIN	
Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki	Perempuan
10	38	27	5

JUMLAH KORBAN MENURUT KELOMPOK UMUR			
0-17 Tahun	18-24 Tahun	25-59 Tahun	60 Tahun (+)
Laki-Laki = 5	Laki-Laki = 0	Laki-Laki = 0	Laki-Laki = 0
Perempuan = 20	Perempuan = 1	Perempuan = 6	Perempuan = 0

JUMLAH PELAKU MENURUT KELOMPOK UMUR			
0-17 Tahun	18-24 Tahun	25-59 Tahun	60 Tahun (+)
Laki-Laki = 0	Laki-Laki = 1	Laki-Laki = 23	Laki-Laki = 2
Perempuan = 0	Perempuan = 1	Perempuan = 5	Perempuan = 0

JENIS KEKERASAN BERDASARKAN USIA						
PENELANTARAN	TPPO	KENAKALAN REMAJA	BAWA LARI ANAK	KEKERASAN PSIKIS	Pencabulan anak di bawah umur	Ingin Bertemu dengan Anak
6, 12, 29, 38, 36 20 Th, 8 Th				11, 7, 13, 14,11, 16,36, 15,27, 12 dan 8 Th	13, 11, 12, 13,4,12 Th	28 Th dan 1th
7	0	0	0	11	6	2

BENTUK PELAYANAN					
PELAPORAN	PENDAMPINGAN	MEDIASI	RUJUKAN	PEMERIKSAAN PSIKOLOGIS	BANTUAN HUKUM
19	6	0	14	16	5

c. Penyediaan data Jumlah ASN lingkup Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah.

Komposisi Pegawai (PNS Daerah) Berdasarkan Jabatan Struktural dan Fungsional

No	Jabatan	Esselon	Formasi	Jumlah		Total
				L	P	
1.	Kepala Dinas	Esselon II	1	0	1	1
2.	Sekretaris / Kabid	Esselon III	6	2	4	6
3.	Kasubbag / Kasi	Esselon IV	2	0	2	2
4.	Pejabat Fungsional Penyetaraan		16	5	10	15
5.	Pejabat Fungsional Tertentu		4	1	3	4
Jumlah			**29**	**8**	**20**	**28**

Komposisi Pegawai (PNS Daerah) Berdasarkan Pangkat dan Golongan

No	Pangkat	Golongan	Jumlah		Total	Total per Golongan
			L	P		
1.	Pembina Utama	IV/e	0	0	0	11
2.	Pembina Utama Madya	IV/b	0	0	0	
3.	Pembina Utama Muda	IV / c	0	0	0	
4.	Pembina Tk. I	IV / b	0	3	3	
5.	Pembina	IV / a	3	5	8	
6.	Penata Tk. I	III / d	0	14	14	38
7.	Penata	III / c	2	5	7	
8.	Penata Muda Tk. I	III / b	5	10	15	
9.	Penata Muda	III / a	1	1	2	
10.	Pengatur Tk. I	II / d	2	2	4	7
11.	Pengatur	II / c	0	0	0	
12.	Pengatur Muda Tk. I	II / b	0	1	1	
13.	Pengatur muda	II / a	2	0	2	
14.	Juru Tk. I	I / d	0	0	0	0
15.	Juru	I / c	0	0	0	
16.	Juru muda TK. I	I/b	0	0	0	
17	Juru Muda	I/a	0	0	0	
Jumlah			**15**	**41**	**56**	**56**

d. Penyediaan Data Jumlah ASN lingkup Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah yang telah mengisi LHKASN (Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara) sesuai SE Permenpan RB No.1 Tahun 2005.

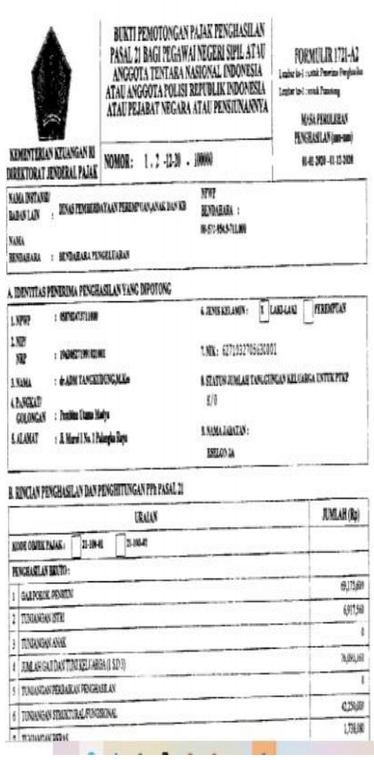

BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL ATAU ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA ATAU ANGGOTA POLISI REPUBLIK INDONESIA ATAU PEJABAT NEGARA ATAU PENSIUNANNYA

FORMULIR 1721-A2

KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

NOMOR : 1.3 -12-20 - 10000

MASA PEROLEHAN PENGHASILAN (nama-nama)

A. IDENTITAS PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG

B. RINCIAN PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPh PASAL 21

	URAIAN	JUMLAH (Rp)
	KODE OBJEK PAJAK : 21-100-01 21-100-03	
	PENGHASILAN BRUTO :	
1	GAJI/POKOK PENSIUN	69.175.69
2	TUNJANGAN ISTRI	6.917.560
3	TUNJANGAN ANAK	0
4	JUMLAH GAJI DAN TUNJANGAN (1 S/D 3)	76.093.69
5	TUNJANGAN PERBAIKAN PENGHASILAN	0
6	TUNJANGAN STRUKTURAL/FUNGSIONAL	42.250.00
7		1.750.00

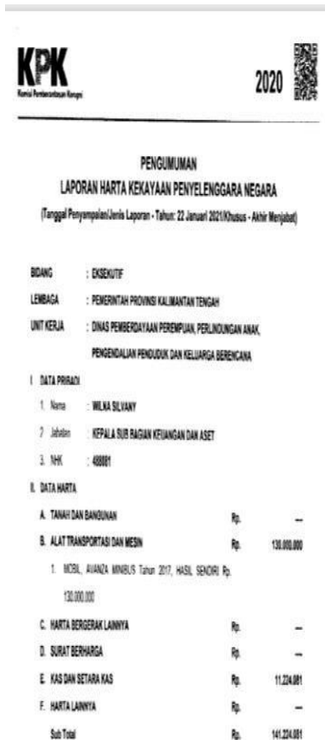

KPK 2020

PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 22 Januari 2021/Khusus - Akhir Menjabat)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
UNIT KERJA : DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

I. DATA PRIBADI
1. Nama : WILNA SILVANY
2. Jabatan : KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN DAN ASET
3. NHK : 488881

II. DATA HARTA

A.	TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	–
B.	ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	130.000.000
	1. MOBIL, AVANZA MINIBUS Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 130.000.000		
C.	HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	–
D.	SURAT BERHARGA	Rp.	–
E.	KAS DAN SETARA KAS	Rp.	11.224.881
F.	HARTA LAINNYA	Rp.	–
	Sub Total	Rp.	141.224.881

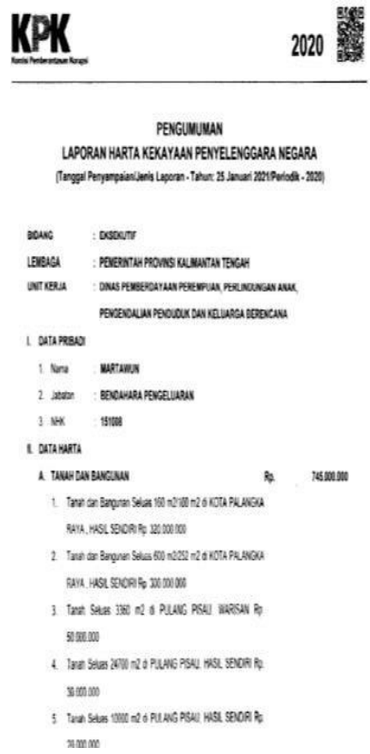

KPK 2020

PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 25 Januari 2021/Periodik - 2020)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
UNIT KERJA : DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

I. DATA PRIBADI
1. Nama : MARTAWUN
2. Jabatan : BENDAHARA PENGELUARAN
3. NHK : 191008

II. DATA HARTA

A.	TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	745.000.000
1.	Tanah dan Bangunan Seluas 160 m2/160 m2 di KOTA PALANGKA RAYA , HASIL SENDIRI Rp. 320.000.000		
2.	Tanah dan Bangunan Seluas 600 m2/252 m2 di KOTA PALANGKA RAYA, HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000		
3.	Tanah Seluas 3360 m2 di PULANG PISAU WARISAN Rp. 50.000.000		
4.	Tanah Seluas 24700 m2 di PULANG PISAU, HASIL SENDIRI Rp. 30.000.000		
5.	Tanah Seluas 12000 m2 di PULANG PISAU HASIL SENDIRI Rp. 20.000.000		

Pembaharuan Data

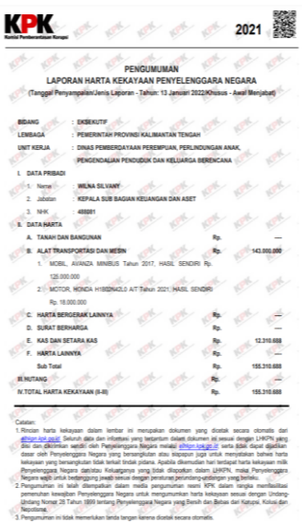

KPK 2021

PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 13 Januari 2022/Khusus - Awal Menjabat)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
UNIT KERJA : DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

I. DATA PRIBADI
1. Nama : WILNA SILVANY
2. Jabatan : KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN DAN ASET
3. NHK : 488881

II. DATA HARTA

A.	TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	–
B.	ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	143.000.000
	1. MOBIL, AVANZA MINIBUS Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 125.000.000		
	2. MOTOR, HONDA HISSNAGLO AT Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 18.000.000		
C.	HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	–
D.	SURAT BERHARGA	Rp.	–
E.	KAS DAN SETARA KAS	Rp.	12.310.688
F.	HARTA LAINNYA	Rp.	–
	Sub Total	Rp.	155.310.688
III.	HUTANG	Rp.	–
IV.	TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	155.310.688

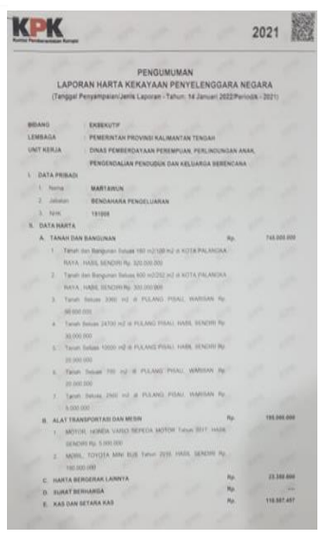

KPK 2021

PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 14 Januari 2022/Periodik - 2021)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
UNIT KERJA : DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

I. DATA PRIBADI
1. Nama : MARTAWUN
2. Jabatan : BENDAHARA PENGELUARAN
3. NHK : 191008

II. DATA HARTA

A.	TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	745.000.000
	1. Tanah dan Bangunan Seluas 160 m2/160 m2 di KOTA PALANGKA RAYA , HASIL SENDIRI Rp. 320.000.000		
	2. Tanah dan Bangunan Seluas 600 m2/252 m2 di KOTA PALANGKA RAYA, HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000		
	3. Tanah Seluas 3360 m2 di PULANG PISAU WARISAN Rp. 50.000.000		
	4. Tanah Seluas 24700 m2 di PULANG PISAU, HASIL SENDIRI Rp. 30.000.000		
	5. Tanah Seluas 12000 m2 di PULANG PISAU HASIL SENDIRI Rp. 20.000.000		
	6. Tanah Seluas 700 m2 di PULANG PISAU, WARISAN Rp. 20.000.000		
	7. Tanah Seluas 2400 m2 di PULANG PISAU, WARISAN Rp. 5.000.000		
B.	ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	150.000.000
	1. MOTOR, HONDA VARIO SEPEDA MOTOR Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 5.000.000		
	2. MOBIL, TOYOTA MINI BUS Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000		
C.	HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	23.350.000
D.	SURAT BERHARGA	Rp.	–
E.	KAS DAN SETARA KAS	Rp.	110.557.457

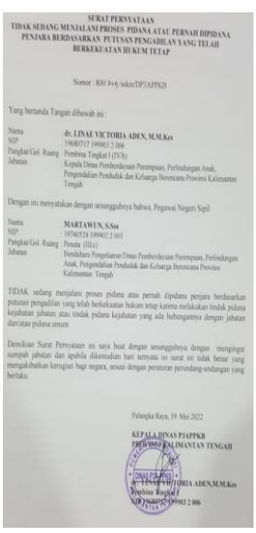

SURAT PERNYATAAN
TIDAK SEDANG MENJALANI PROSES PIDANA ATAU PERNAH DIPIDANA PENJARA BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN YANG TELAH BERKEKUATAN HUKUM TETAP

Nomor : 800.1/4-/sekre/DP3APPKB

Yang bertanda Tangan dibawah ini :

Nama	: dr. LINAE VICTORIA ADEN, M.M.Kes
NIP	: 196807171999032 006
Pangkat/Gol. Ruang	: Pembina Tingkat I (IV/b)
Jabatan	: Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa, Pegawai Negeri Sipil

Nama	: MARTAWUN, S.Sos
NIP	: 197405241999032 001
Pangkat/Gol. Ruang	: Penata (III/c)
Jabatan	: Pendahara Pengeluaran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah

TIDAK sedang menjalani proses pidana atau pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dengan mengingat sumpah jabatan dan apabila dikemudian hari ternyata ini surat ini tidak benar yang mengakibatkan kerugian bagi negara, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Palangka Raya, 19 Mei 2022

KEPALA DINAS P3APPKB
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

dr. LINAE VICTORIA ADEN, M.M.Kes
Pembina Tingkat I
NIP 196807171999032 006

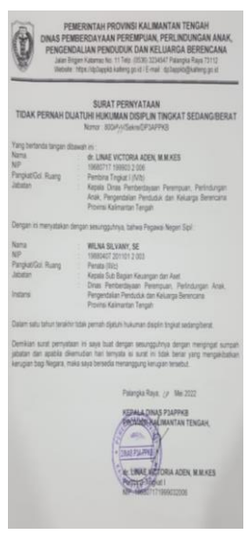

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

SURAT PERNYATAAN
TIDAK PERNAH DIJATUHI HUKUMAN DISIPLIN TINGKAT SEDANG/BERAT

Nomor : 800/P4YSekre/DP3APPKB

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama	: dr. LINAE VICTORIA ADEN, M.M.KES
NIP	: 196807171999032 006
Pangkat/Gol. Ruang	: Pembina (IV/b)
Jabatan	: Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa Pegawai Negeri Sipil :

Nama	: WILNA SILVANY, SE
NIP	: 198004072010012 003
Pangkat/Gol. Ruang	: Penata (III/c)
Jabatan	: Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah
Instansi	

Dalam satu tahun terakhir tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang/berat

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dengan mengingat sumpah jabatan dan apabila dikemudian hari ternyata ini surat ini tidak benar yang mengakibatkan kerugian bagi Negara, maka saya bersedia menanggung kerugian tersebut.

Palangka Raya, 19 Mei 2022

KEPALA DINAS P3APPKB
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,

dr. LINAE VICTORIA ADEN, M.M.KES
Pembina Tingkat I
NIP. 196807171999032006

8. Pelayanan Publik

Pengelolaan Pelayanan kasus kekerasan pada anak dan perempuan melalui UPT – PPA di Kalimantan Tengah

		Pekerjaan													Status Perkawinan		Difabel	KDRT		Total	
Jumlah Kasus	S	0-5	06-Dec	13-17	18-24	25-44	NA	Tidak Bekerja	Bekerja	Pelajar	Ibu Rumah Tangga	Swasta / Buruh	PNS / TNI / POLRI	Pedagang / Tani / Nelayan	NA	Belum Kawin	Kawin	Cerai			
	L	2	6	4	0	1	0	2	0	7	1	3	0	0	1	9	3	0	0	1	13
	P	5	13	5	5	7	0	4	5	20	4	2	2	0	1	25	5	6	0	3	37
50	T	7	19	9	5	8	0	6	5	27	5	5	2	0	2	34	8	6	0	4	50
	L	2	6	4	0	1	0	2	0	7	1	3	0	0	1	9	3	0	0	1	13
	P	5	13	5	5	7	0	4	5	20	4	2	2	0	1	25	5	6	0	3	37
Total 50	T	7	19	9	5	8	0	6	5	27	5	5	2	0	2	34	8	6	0	4	50

		Usia							Anak	Dewasa	Pendidikan									
Jumlah Kasus	S	0-5	06-Dec	13-17	18-24	25-44	45-59	60+			NA	Tidak Sekolah	SD	SLTP	SLTA	Perguruan Tinggi	TK	PAUD	NA
	L	2	6	4	0	1	0	0	12	1	0	2	4	3	4	0	0	0	0
	P	5	13	5	5	7	2	0	23	14	1	3	11	8	8	6	0	0	0
50	T	7	19	9	5	8	2	0	35	15	1	5	15	11	12	6	0	0	0
	L	2	6	4	0	1	0	0	12	1	0	2	4	3	4	0	0	0	0
Total	P	5	13	5	5	7	2	0	23	14	1	3	11	8	8	6	0	0	0
50	T	7	19	9	5	8	2	0	35	15	1	5	15	11	12	6	0	0	0

- Informasi layanan Administrasi melalui Hotline UPT – PPA dan Fasilitasi tindak lanjut hasil pengaduan secara online melalui Hotline UPT – PPA

Website Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah

Website : UPT – PPA Provinsi Kalimantan Tengah

- Penyediaan teknologi informasi dalam pemberian layanan lingkup Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah.

Beberapa Program unggulan (Quick Wins) Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2020 sampai 2022 adalah :

1. Pengembangan Teknologi Informasi Melalui Website dp3appkb; Vidio Troon facebook,Instagram Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah

Vidio tron Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah

Facebook Dinas P3APPKB Provinsi Kalteng

Instagram Dinas P3APPKB Provinsi Kalteng

2. Kode etik pelayanan di UPT – Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Kalimantan Tengah

   Dalam Pelayanan UPT PPA di Provinsi Kalimantan Tengah mejamin kerahasiaan pelapor dan pelayanan diberikan secara gratis.

3. Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM)

Kemudian dilanjutkan dengan Program unggulan (Quick Wins) Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2020 – 2022 yang menyangkut :

1. Revolusi Mental/perubahan mental model/perilaku aparatur
2. Pengembangan Teknologi Informasi
3. Penguatan Pengawasan
4. Sumber Daya Manusia Aparatur
5. Peningkatan Pelayanan Publik

Kelima (Quick Wins) tersebut merupakan program unggulan yang menjadi target terlaksananya Reformasi Birokrasi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2020 – 2022 dalam rangka mewujudkan tatanan perubahan sikap mental sumber daya manusia menjadi sember daya manusia yang profesional dan mempunyai integritas yang tinggi, organisasi yang tepat ukuran dan tepat fungsi, birokrasi yang efektif dan efisien, e-government, dalam rangka mewujudkan birokrasi yang bersih dan akukntabel, birokrasi yang efektif dan efisien serta pelayanan publik yangt berkualitas.

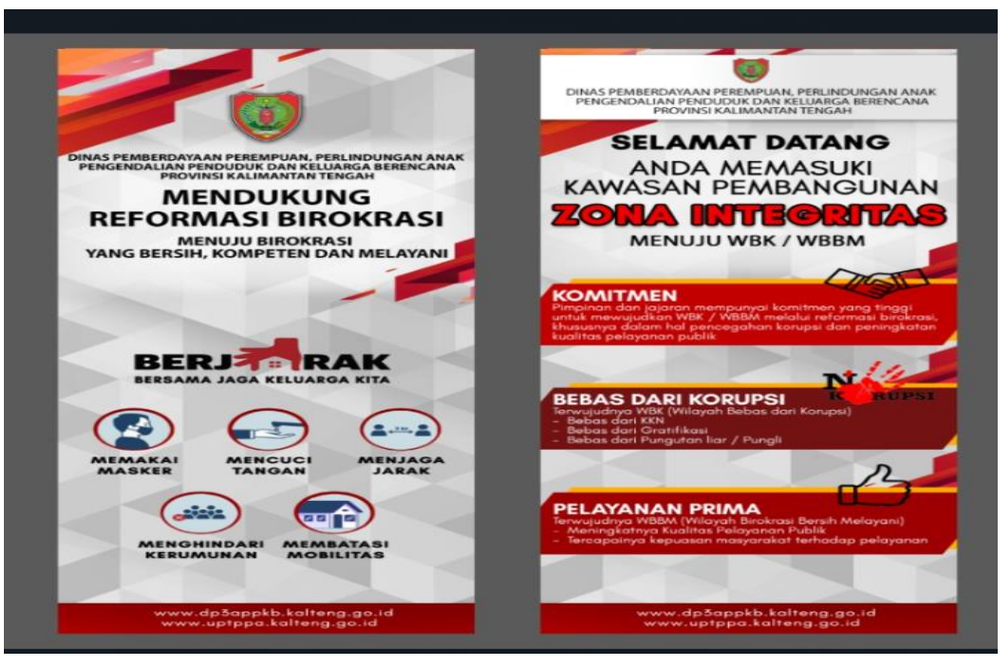

Bab V
KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Pelaksanaan program terkait 8 (delapan) area perubahan reformasi birokrasi di Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah, merupakan proses yang menjadi pengungkit yang dapat menghasilkan pencapaian untuk mewujudkan sasaran reformasi birokrasi, yakni birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang efektif dan efisien, dan birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas.

Dalam rangka melakukan perbaikan yang berkelanjutan guna dapat meningkatkan manfaat pelaksanaan reformasi birokrasi, Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah melaksanakan monitoring dan evaluasi (monev) secara berkala (semester) atas hasil pengumpulan data/dokumen (*evidence*), dan pembahasan bersama pejabat/pegawai terkait

B. SARAN

Permasalahan yang menjadi kendala Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah dalam pelaksanaan reformasi birokrasi menjadi hal yang perlu mendapat perhatian. Untuk itu rekomendasi yang dibuat, antara lain :

1. Review tugas pokok dan fungsi masing-masing jabatan (Jabatan Struktural dan Fungsional)
2. Membangun komitmen dan pola pikir serta budaya kerja
3. Meningkatkan pendidikan dan pelatihan sesuai dengan kompetensi di masing- masing jabatan
4. Meningkatkan peran pengawas internal
5. Berkomitmen Bersama-sama dalam mendukung Reformasi Birokrasi

Bab VI
PENUTUP

Laporan Reformasi Birokrasi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah 2020 – 2022 merupakan dokumen perencanaan reformasi birokrasi yang akan dilaksanakan oleh seluruh jajaran Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah. Dokumen ini tidak memiliki makna jika seluruh rencana aksi yang tertuang didalamnya tidak dilaksanakan sesuai dengan rencana dan target-target yang telah ditetapkan. Karena itu, diinstruksikan kepada seluruh kelompok kerja dan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah melaksanakan berbagai rencana aksi yang tertuang didalam dokumen ini sesuai dengan tanggungjawabnya masing-masing dengan tetap memperhatikan koordinasi dan sinergi lintas sektor sehingga terjalin keterpaduan pelaksanaannya.

Penyusunan rencana aksi dalam dokumen Laporan Reformasi Birokrasi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah 2020 – 2022 dilakukan dengan memperhitungkan harapan para pemangku kepentingan dan kemampuan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah dalam merespon harapan dimaksud. Meskipun rencana aksi ini sudah menguraikan secara detail langkah- langkah reformasi birokrasi yang direncanakan, namun dalam prakteknya berbagai langkah baru yang sifatnya strategis dapat ditambahkan untuk menjawab berbagai permasalahan strategis yang harus dipecahkan. Karena itu fungsi monitoring dan evaluasi sangat penting dalam upaya untuk terus melakukan upaya perbaikan berkelanjutan. Setiap individual pegawai, pejabat, anggota tim reformasi birokrasi, setiap unit kerja harus terus menerus berupaya untuk melakukan upaya-upaya perbaikan dalam rangka mewujudkan sasaran reformasi birokrasi.

Upaya reformasi birokrasi merupakan upaya yang harus dilakukan dengan penuh kesabaran, pengorbanan dan memakan banyak waktu, namun harus dilakukan dan tidak boleh ditunda. Kepercayaan masyarakat terhadap Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah harus terus dibangun agar dapat dibangun tata pemerintahan yang baik. Oleh karena itu Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah telah komitmen untuk melaksanakan reformasi birokrasi secara bersungguh-sungguh.